

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP DAKWAAN PENUNTUT
UMUM PADA PUTUSAN NOMOR 69/PID.B/2022/PN
KDS TENTANG TINDAK PIDANA KEALPAAN
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PADA
ORANG LAIN DALAM KECELAKAN LALU LINTAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strara Satu (S1) dalam
Hukum Pidana Islam



Oleh:

MUHAMMAD HASAN LUTFI

NIM 2002026089

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Hasan Lutfi
NIM : 2002026089
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Dakwaan Penuntut Umum Pada Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds Tentang Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Pada Orang Lain dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 25 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Ketua Sidang

Dr. M. HARUN, S.Ag.,MH.

NIP. 197508152008011017

Sekretaris Sidang

RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO
HARAHAP, M.Ag.

NIP. 196907231998031005

Penguji Utama I

Dr. DAUD RISMANA, M.H.

NIP. 199108212019031014



Penguji Utama II

AANG ASARI, M.H.

NIP. 199303142019031016

Pembimbing 1

RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO HARAHAP, M.Ag.

NIP. 196907231998031005

Pembimbing 2

HASNA AFIFAH, M.H.

NIP. 199304092019032021

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hunka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Hasan Lutfi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Hasan Lutfi
NIM : 2002026089
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Dakwaan
Penuntut Umum Pada Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds Tentang
Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Pada Orang
Lain dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2025

Pembimbing I

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap M.Ag.
NIP. 19690723198031005

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.”

(Q.S. Ibrahim ayat 7)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Ibrahim [14]: 7.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur karya ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Nurhadi dan Ibu Siti Asiyah sosok orang tua yang mengajarkan untuk selalu belajar dengan sungguh-sungguh, tidak lupa untuk mengingatkan beribadah, tidak lupa untuk mendo'akan, dan tidak lupa untuk selalu menasihati agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
2. Dewi Fitriana, Sebagai kakak Perempuan saya yang selalu menjaga, menasihati dan menyemangati saya dalam segala hal.
3. Keluarga dari Mak wito yang sudah mengurus saya sejak kecil, yang telah memberikan dukungan, Do'a, dan tidak lupa pula menasihati dalam banyak hal.
4. Teman-teman saya, Naja, Febri, kholid, Fatta, Dani, Nofal, Luqman, Fariq, Ilham, Annisa yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Diri sendiri yang telah berusaha berjuang dan memberikan yang terbaik setiap harinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hasan Lutfi
NIM : 2002026089
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam dan
Hukum Positif Terhadap Dakwaan
Penuntut Umum Pada Putusan Nomor
69/Pid.B/2022/PN Kds Tentang Tindak
Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan
Kematian Pada Orang Lain dalam
Kecelakaan Lalu Lintas

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 17 Juni 2025



Muhammad Hasan Lutfi

Nim. 2002026089

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es
ض	Dad	Ḍ	De
ط	Tha	Ṭ	Te
ظ	Zha	Ẓ	Zet
ع	‘ain	‘ –	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	‘Em
ن	Nun	N	‘En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Ta'marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L(el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديعة المجتهد	Ditulis	<i>Bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dan kerap kali disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Dalam sistem hukum Indonesia, kealpaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds, di mana terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk dan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), yang mengakibatkan kematian pengendara lain. Namun, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 311 ayat (4) UU LLAJ, yang mana pasal tersebut hanya menyoroti unsur kealpaan umum tanpa mempertimbangkan pelanggaran lain yang justru memperkuat unsur kelalaian berat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menjadikan putusan sebagai data sekunder. Metode ini berbasis penelitian kepustakaan (library research).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwaan jaksa belum sepenuhnya mencerminkan unsur kelalaian berat secara lengkap baik menurut hukum positif maupun hukum pidana Islam. Dalam hukum Islam, kealpaan yang menyebabkan kematian (qatl al-khāṭa') mengandung unsur tanggung jawab moral yang kuat dan menuntut adanya hubungan sebab-akibat langsung. Penelitian ini menilai bahwa jaksa seharusnya menggabungkan lebih banyak unsur hukum untuk menghadirkan dakwaan yang lebih adil dan komprehensif.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kealpaan, Kecelakaan Lalu Lintas, Dakwaan, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif.

ABSTRACT

Traffic accidents are a common form of crime and are often caused by driver negligence. In the Indonesian legal system, negligence resulting in death is regulated in Article 359 of the Criminal Code and Articles 310 and 311 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. This research is motivated by the case in Decision Number 69/Pid.B/2022/PN Kds, where the defendant drove a vehicle while drunk and without a driver's license (SIM), which resulted in the death of another driver. However, the Public Prosecutor used Article 311 paragraph (4) of the LLAJ Law, which only highlights the element of general negligence without considering other violations that actually strengthen the element of gross negligence.

This study employs a normative legal approach, using the court decision as secondary data. The method is based on library research.

The research findings indicate that the prosecutor's indictment does not fully reflect the elements of gross negligence, both under positive law and Islamic criminal law. In Islamic law, negligence resulting in death (*qatl al-khāṭa'*) carries a strong element of moral responsibility and requires a direct causal relationship. This study suggests that prosecutors should incorporate more legal elements to present a fairer and more comprehensive indictment.

Keywords: Criminal Acts of Negligence, Traffic Accidents, Indictments, Islamic Criminal Law, Positive Criminal Law.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Dakwaan Penuntut Umum Pada Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds Tentang Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Pada Orang Lain dalam Kecelakaan Lalu Lintas”. penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari banyak pihak baik secara moral maupun material, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam.
2. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap M.Ag. dan Ibu Hasna Afifah, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahannya dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
3. Bapak Nurhadi dan Ibu Siti Asiyah sosok orang tua yang mengajarkan untuk selalu belajar dengan sungguh-sungguh, tidak lupa untuk mengingatkan beribadah, tidak

lupa untuk mendo'akan, dan tidak lupa untuk selalu menasihati agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

6. Dewi Fitriana, Sebagai kakak Perempuan saya yang selalu menjaga, menasihati dan menyemangati saya dalam segala hal.
4. Teman-teman saya keluarga Oemah Indah Lestari Naja, Febri, kholid, Fatta, Dani, Nofal, Luqman, Fariq, Ilham, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.

Dengan tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan senantiasa melimpahkan kebahagiaan serta perlindungan. Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna dan terbuka terhadap kritik serta saran. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi akademisi, masyarakat, dan para pembaca.

Semarang, 17 Juni 2025



Muhammad Hasan Lutfi

NIM 2002026089

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN	ii
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka.....	17
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	25

BAB II TINJAUAN TEORETIK TENTANG DAKWAAN PENUNTUT UMUM PADA PUTUSAN NOMOR 69/PID.B/2022/PN KDS TERKAIT TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PADA ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana Kealpaan Menurut Hukum Pidana Islam (<i>Jarīmah al-qaṭl al-khāṭa'</i>).....	29
1. Pengertian kealpaan (<i>Jarīmah al-qaṭl al-khāṭa'</i>)	29
2. Unsur-Unsur Pembunuhan Karena Kesalahan (<i>Khāṭa'</i>).....	33
3. Dasar Hukum Pembunuhan Karena Kesalahan	36
B. Tindak Pidana Kealpaan Menurut Hukum Positif.....	43
1. Pengertian kealpaan Dalam Hukum Pidana Positif	43
2. Unsur-Unsur Kealpaan Menurut Hukum Positif	47
3. Bentuk-Bentuk Kealpaan.....	51
4. Dasar Hukum Kealpaan.....	54
C. Tinjauan Umum Dakwaan dan Tuntutan Jaksa.....	58
1. Pengertian Dakwaan dan Tuntutan Jaksa.....	58
2. Tujuan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa.....	59

3. Proses Penyusunan Dakwaan.....	60
D. Peran dan Tugas Jaksa Penuntut Umum.....	61
E. Wewenang Jaksa Selaku Penuntut Umum.....	64
F. Ketertiban Lalu Lintas	67

BAB III DAKWAAN PENUNTUT UMUM PADA PUTUSAN NOMOR 69/PID.B/2022/PNKDS TENTANG TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PADA ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

A. Duduk Perkara	69
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	73
C. Pembuktian	81
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	89
E. Pertimbangan Majelis Hakim	91
F. Amar Putusan	98

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN NOMOR 69/PID.B/2022/PN KDS

A. Analisis dakwaan penuntut umum pada putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds terkait tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada orang lain dalam kecelakaan lalu lintas	104
--	-----

B. Analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap dakwaan Penuntut Umum pada putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds	112
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	134

DAFTAR PUSTAKA	136
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	145
----------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	160
----------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan adalah peristiwa yang mengakibatkan seseorang mengalami cedera di jalan raya, Definisi ini dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan, Dalam konteks hukum pidana, kecelakaan didefinisikan sebagai insiden yang melibatkan cedera pada orang lain bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa serta kerugian baik material maupun immaterial. Kecelakaan yang berujung pada kematian diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dianggap sebagai suatu tindak pidana.²

Kecelakaan merupakan kejadian yang dapat menimpa siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, dengan konsekuensi berupa kerugian materiil ataupun korban jiwa. Salah satu bentuk kecelakaan yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas, yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya. Insiden ini sering kali dipicu oleh kondisi ruas jalan yang tidak memadai serta meningkatnya jumlah kendaraan bermotor seiring dengan pertumbuhan populasi. Selain itu,

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

kurangnya infrastruktur transportasi umum yang memadai turut berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan, sehingga diperlukan peningkatan pelayanan untuk masyarakat agar risiko kecelakaan dapat diminimalisir.³

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam hal penuntutan dan tugas lainnya. Sementara itu, orang yang menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut dikenal sebagai Jaksa. Penjelasan ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yang menyebutkan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan hak oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang sah serta wewenang lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang”.⁴

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang peranan penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini secara

³ Tri Tjahjono dan Indarayati Subagio, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, (Bandung: CV Lubuk Agung, 2011), 1

⁴ Undang-undang Nomor 16 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

tegas menyatakan bahwa jaksa memiliki kewenangan untuk melaksanakan penuntutan secara independen dan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵

Dalam situasi kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kematian akibat kelalaian, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertimbangkan berbagai elemen terkait tindak pidana. Hal ini dilakukan melalui analisis terhadap unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶ Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib dapat membuktikan adanya unsur kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh terdakwa, yang berakibat fatal bagi nyawa orang lain.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertimbangkan hasil penyidikan dari kepolisian, yang mencakup berbagai bukti, seperti keterangan saksi, pendapat ahli, barang bukti, serta hasil olah tempat kejadian perkara (TKP).⁷ Aspek keadilan dan kepastian hukum juga menjadi elemen penting dalam pertimbangan

⁵ Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁶ Pasal 359 KUHP dan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷ Pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana.

JPU, sesuai dengan prinsip dasar penuntutan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan.⁸

Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa kelalaian pelaku yang mengakibatkan kematian korban dalam suatu kasus akan tetap dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, pelaku akan dihadapkan pada keputusan dari majelis hakim terkait pertanggungjawaban atas perbuatannya.⁹ Sanksi yang mungkin dijatuhkan berupa pidana penjara atau kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada ahli waris korban. Kecelakaan lalu lintas termasuk dalam kategori *delik culpa*, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 359 KUHP. Pasal tersebut menegaskan bahwa kematian seseorang akibat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalaian pelaku. Meski demikian, penanganan kasus ini juga mengacu pada penerapan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan *lex specialis* untuk situasi semacam ini. Dengan demikian, pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat diadili dan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun tindakan mereka didasari oleh kealpaan

⁸ Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁹ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 139

dan tidak ada unsur kesengajaan, perbuatan tersebut tetap termasuk dalam kualifikasi Pasal 359 KUHP.

Mengemudikan kendaraan bermotor dengan sengaja menggunakan cara atau dalam kondisi yang membahayakan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan ini bisa menyebabkan kerusakan pada kendaraan serta korban luka, mulai dari ringan hingga berat, bahkan dapat mengakibatkan kehilangan nyawa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 311 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).¹⁰

Sanksi hukum bagi pelaku kecelakaan lalu lintas dapat berupa sanksi pidana, di samping adanya ganti rugi yang harus dibayarkan akibat kerugian yang dialami oleh korban.¹¹ Memberikan kompensasi, santunan, atau bantuan kepada korban menjadi praktik yang umum dalam

¹⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: PT. Pradnya Paramitha, 1986), 13

masyarakat. Tindakan ini dilakukan secara sukarela dan diterima tanpa mempertanyakan keabsahan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur jenis-jenis kecelakaan berdasarkan kategori tertentu. Kecelakaan lalu lintas dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Ringan

Kecelakaan kategori ringan adalah yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan barang.

b. Sedang

Kecelakaan kategori sedang adalah yang mengakibatkan luka ringan,

c. Berat

sedangkan kecelakaan kategori berat adalah yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Faktor kelalaian manusia juga merupakan penyebab utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Terdapat beberapa perilaku berisiko, seperti menerobos lampu merah, tidak mengenakan helm, tidak menyalakan lampu kendaraan, tidak membawa dokumen kelengkapan berkendara. melawan arus jalan, melanggar rambu-rambu

lalu lintas, menerobos jalur *busway* juga merupakan tindakan yang sangat berbahaya, tidak menggunakan spion, berkendara di atas trotoar, kurangnya konsentrasi, rasa mengantuk, kendaraan yang tiba-tiba menyalip tanpa memberikan klakson, pengemudi yang melaju dengan kecepatan tinggi, serta kasus di mana pengemudi berada dalam keadaan pengaruh alkohol atau obat-obatan dan mengemudikan kendaraannya secara ugal-ugalan.¹²

Mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk merupakan tindakan yang berbahaya dan diatur dalam hukum. Hal ini tertera dalam Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila terjadi kecelakaan akibat pengemudi yang berada di bawah pengaruh alkohol, hukuman yang dijatuhkan akan berbeda dibandingkan dengan kecelakaan yang disebabkan oleh kehilangan konsentrasi, misalnya karena mengantuk. Sementara itu, Indonesia juga memiliki peraturan terkait larangan mengonsumsi alkohol saat mengemudikan kendaraan,

¹² Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, "*Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 22, No. 3, (2017): 241-245

namun peraturan tersebut tidak didasarkan pada sistem pengukuran yang lebih jelas mengenai kadar alkohol.

Pasal 492 ayat (1) mengatur bahwa “Barang siapa yang berada dalam keadaan mabuk di tempat umum dan menghalangi lalu lintas, mengganggu ketertiban, mengancam keamanan orang lain, atau melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan dengan hati-hati serta memerlukan langkah pencegahan tertentu untuk menjaga keselamatan nyawa atau kesehatan orang lain, dapat diancam dengan pidana kurungan maksimal 6 (enam) hari, atau pidana denda paling banyak Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).¹³

Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.¹⁴

¹³ Pasal 492 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

¹⁴ Pasal 106 Ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seperti pada Kasus yang terdapat dalam perkara Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds di Pengadilan Negeri Kudus, Terdakwa S*****o alias P***e bin S*****i (Alm) pada hari Minggu, 6 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, atau paling tidak pada bulan Maret 2022, berada di Jalan Lingkar Utara, Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Pada saat itu, dia mengemudikan kendaraan bermotor secara sengaja dalam keadaan yang membahayakan nyawa orang lain dan juga barang, yang mengakibatkan kematian seseorang. Tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya, terdakwa S*****o alias P***e bin S*****i (Alm) menghadiri acara pernikahan temannya di Desa Kaliwungu. Selama acara tersebut, ketika menikmati pertunjukan orkes musik dangdut, terdakwa bersama tamu undangan lainnya secara bergantian menikmati minuman beralkohol jenis Congyang. Setelah acara selesai, terdakwa berniat pulang ke rumahnya yang terletak di daerah Dersalam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi K-4971-RV.

Pada hari Minggu, 6 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di jalan Lingkar Utara yang terletak di Desa

Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan antara 50 hingga 60 km/jam. Saat mengendarai motornya, terdakwa tampak agak oleng ke kanan dan melewati marka tengah jalan.

Tak lama kemudian, terjadi tabrakan antara sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi K-4971-RV yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi K-6899-OB yang dikendarai oleh korban, M*****d M*****m, sehingga keduanya terjatuh.

Setelah tabrakan, sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh di tengah jalan, menghadap ke barat, sementara terdakwa masih terlihat melekat pada kendaraannya. Di sisi lain, sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban terjatuh di bahu jalan sebelah timur, dengan korban terlepas dari kendaraannya sejauh satu meter. Sepeda motor Yamaha Mio Soul terletak di utara sepeda motor Honda Vario dengan jarak yang cukup jauh, Saat kejadian, terdakwa terbaring di jalan dalam keadaan masih bergerak, Bahwa setelah itu terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi lagi, dan setahu terdakwa korban telah meninggal dunia, Dan Didalam putusan pengadilan tersebut dari keterangan

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sementara korban, M*****d M*****m, terbaring tidak bergerak di bahu jalan, tidak sadarkan diri, dengan hanya terdengar suara dengkur. Kemudian Korban dirawat inap dan mendapatkan perawatan selama 7 hari di rumah sakit. Akibat dari kecelakaan tersebut, M*****d M*****m mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal dunia.¹⁵

Dari kasus di atas menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi jadi terdakwa melanggar peraturan yang ada yaitu pada pasal 77 ayat 1 undang-undang nomor.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan (UU LLAJ) yang berbunyi: Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap individu yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan ini, sanksi pidana dapat dikenakan sesuai dengan Pasal 281

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,7-9.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama 4 bulan, atau denda maksimum sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Perspektif hukum pidana Islam menunjukkan bahwa ada unsur kelalaian manusia ketika dikaitkan dengan keadaan hukum dalam keputusan ini. pengemudi saat mengemudikan kendaraannya sedang mengonsumsi alkohol, dan sementara pengemudi tidak memiliki SIM. Unsur-unsur yang memberatkan seorang terdakwa memang berasal dari kelalaian pengendara sepeda motor yang akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sebagaimana yang tertera dalam QS. An-Nisa ayat 92 yaitu:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali

karena kesalahan sendiri. Jika dia membunuh seorang yang beriman karena kesalahan sendiri, dia harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar tebusan yang diberikan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika keluarga si terbunuh itu terus memakan apa yang mereka makan.” (QS. An-Nisa [4]: 92)¹⁶

Dalam hukum pidana Islam, kealpaan dalam pembunuhan, yang dikenal sebagai *qatl al-khāṭa'*, merujuk kepada tindakan seseorang yang dilakukan tanpa niat, namun tetap dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh sebab itu, tindak pidana kealpaan ini dipandang setara dengan pembunuhan yang terjadi karena kesalahan.

Terdapat kesamaan antara kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan dalam hukum Islam, yaitu keduanya melibatkan tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain. Namun, perbedaan yang mencolok antara keduanya terletak pada dasar hukum yang diterapkan.

Unsur-unsur yang terkait dengan pembunuhan yang terjadi karena kesalahan adalah sebagai berikut:

1. Adanya pernyataan yang mengakibatkan meninggalnya korban

¹⁶ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 1.

suatu tindakan pidana pembunuhan terjadi akibat kesalahan, perlu adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Tindakan tersebut dapat bersifat sengaja maupun tidak, namun tetap membahayakan orang lain.

2. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan/kekeliruan (*al-khāṭa'*)

Tanpa adanya unsur kesalahan, pelaku tidak dapat dikenakan hukuman. Kekeliruan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, pada prinsipnya, tidak dapat di hukum jika perbuatannya tidak mengakibatkan kerugian atau bahkan kematian.

3. Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dengan kematian

Untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakan pelaku dalam kasus pembunuhan yang disebabkan oleh kekeliruan, kematian korban haruslah merupakan hasil langsung dari kesalahan yang dilakukan pelaku. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara kekeliruan tersebut dan kematian yang terjadi.

Di sisi lain, Hukum Pidana Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai kesalahan. Salah satu tokoh yang berhasil merumuskan teori tujuan hukum dalam Islam dengan baik adalah al-Ghazali. Ia mengemukakan teorinya tentang maqasid syari'ah Islam, yang kemudian menjadi terkenal dan digunakan untuk merujuk pada apa yang kini dikenal sebagai tujuan hukum Islam. Inti dari tujuan hukum dalam pandangan Islam adalah masalah, yang secara bahasa memiliki arti yang sama dengan manfa'at (manfaat) untuk kepentingan kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk menggali lebih dalam mengenai kealpaan dari perspektif KUHP dan hukum pidana Islam. Untuk tujuan tersebut, penulis menyusun skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Dakwaan Penuntut Umum Pada Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds Tentang Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Pada Orang Lain dalam Kecelakaan Lalu Lintas”.

¹⁷ A. R. Fakhrudin, *Maqasid Syari'ah dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dakwaan penuntut umum pada putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap dakwaan Penuntut Umum pada putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dakwaan penuntut umum pada putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds?
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap dakwaan Penuntut Umum pada putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas berbagai hal terkait dengan judul penelitian. Diharapkan, hasil dari kajian ini dapat menambah wawasan yang berguna dalam penulisan di bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain dalam kecelakaan lalu lintas dan Sebagai karya ilmiah yang bisa menjadi tambahan informasi, literasi dan sumber rujukan bagi para peneliti dikemudian hari.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Hasilnya dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi, terutama dalam bidang pendidikan, serta berfungsi sebagai bahan pustaka yang berharga. bagi masyarakat

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang akan dikaji, didalami, sehingga akan diketahui secara jelas posisi dan peran penelitian dalam hal yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan

Pertama Skripsi Mega nursani tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian” (Studi Kasus Putusan Nomor: 58/PID/2017/PT.MKS.) fokus penelitian ini membahas tentang adanya penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian putusan nomor: 58/PID/2017/PT.MKS dan Bagaimanakah putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang

menyebabkan kematian putusan nomor:
58/PID/2017/PT.MKS.¹⁸

Kedua Skripsi Ulpan Anggi Setio Budi tahun 2021 dengan judul “Hukum Pidana Akibat Kealpaan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 241/Pid.B/2019/PN.Mjl) fokus penelitian ini membahas tentang adanya peranan hukum sebagai kontrol sosial untuk melindungi masyarakat dari kealpaan dan Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam dalam menyikapi persoalan keringanan sanksi hukuman terpidana kealpaan Irfan Nur Alam karena pemberian maaf dan perdamaian. Dan membahas tentang sanksi kelalaian yang menyebabkan luka dan keringanan sanksi hukuman pidana kelalaian yang menyebabkan luka karena perdamaian (*shulh*) menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.¹⁹

Ketiga skripsi Fajar Santoso fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012 yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan Yang

¹⁸ Mega Nursani, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 58/PID/2017/PT.MKS)*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2023.

¹⁹ Ulpan Anggi Setio Budi, “*Hukum Pidana Akibat Kealpaan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 241/Pid.B/2019/PN.Mjl)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Matinya Orang Lain Yang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor”. Skripsi ini merupakan penelitian yang meneliti penyelesaian atas tindak pidana kealpaan yang atas kelalaian seorang pengendara dan menyelesaikannya.²⁰

Keempat skripsi Muhammad Sa’ad, dengan judul “Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain. (Studi Putusan Nomor: 82/Pd.Sus/2016/PN.PKJ. Skripsi ini membahas penerapan majelis hakim dalam aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku serta memutuskan perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana kelalaian lalu lintas sesuai dengan pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²¹

Kelima skripsi Tesya Wijaya tahun 2021 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Mabuk Yang Menyebabkan Kematian

²⁰ Fajar Santoso, *“Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Matinya Orang Lain yang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

²¹ Muhammad Sa’ad, *“Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)”*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

(Studi Putusan No 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw)” fokus penelitian ini membahas tentang adanya pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw²²

Jadi Perbedaan dari skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah penulis membahas tentang Bagaimana dakwaan penuntut umum pada putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds, dan Bagaimana Analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan Jaksa Penuntut Umum pada putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds karena jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan adanya pasal 492 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena terdakwa pada waktu kejadian di bawah pengaruh tekanan alkohol dan di dalam putusan pengadilan tersebut menjelaskan

²² Tesya Wijaya, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Mabuk yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw)*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan seharusnya terdakwa juga terjerat dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UU LLAJ, akan tetapi pasal tersebut tidak terpakai dan jaksa penuntut umum mengabaikan pasal tersebut, jadi penulis ingin membahas tentang pertimbangan dari jaksa penuntut umum tersebut.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang meliputi ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif dan dalam penyusunannya penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan katakata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang terkait dengan masalah

yang dikaji yang bisa disebut penelitian kepustakaan (Library Research).²³

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (*doktrinal*), yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan data apa adanya dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang bersumber dari dokumen literal. Yaitu dokumen yang dicetak, ditulis, digambar, maupun direkap ulang. Dokumen literal tersebut dapat berupa buku, pendapat para pakar, hasil penelitian terdahulu, artikel, jurnal, ensiklopedia. Penelitian yang dipilih penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif, melainkan data tersebut adalah informasi

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006), hlm 3.

yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat autoritatif dan kekuatan mengikat secara hukum. Bahan ini mencakup perundang-undangan serta keputusan-keputusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data Normatif atau yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan. merujuk pada materi yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk menganalisis serta memahami keberadaan bahan hukum primer tersebut. Contoh bahan hukum sekunder meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam buku, hasil penelitian, jurnal, website, naskah akademik, catatan siding pembahasan, serta semua materi relevan lainnya yang mendukung penelitian. Untuk mendapatkan

data sekunder penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum primer yang relevan antara lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jadi putusan yang menjadi fokus pada penelitian ini termasuk dalam bahan hukum sekunder atau normatif.

- c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.²⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, serta media pencarian lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh suatu

²⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 13.

permasalahan, lalu melakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Proses analisis data meliputi pencarian dan pengorganisasian data secara sistematis, sehingga memudahkan pemahaman dan memungkinkan temuan tersebut dapat disampaikan kepada orang lain.²⁵

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan, di mana data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif sendiri adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan dengan teliti karakteristik suatu individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu, serta untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara gejala yang satu dengan yang lainnya dalam masyarakat.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini ada lima bab yang dijelaskan yakni:

BAB I :Pendahuluan

²⁵ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003) 241.

²⁶ Amiruddin, Zaenal Asikim, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004) 25.

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II :Tinjauan Teoritik Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dakwaan Penuntut Umum Pada Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds Tentang Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Pada Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Tinjauan umum tentang pidana Kealpaan atau kelalaian. Di dalam Bab ini membahas tentang adanya Tindak pidana kealpaan menurut hukum pidana islam dan Tindak pidana kealpaan menurut Hukum positif yaitu Pengertian kealpaan Dalam Hukum Pidana Islam yaitu dari *Jarīmah al-qaṭl al-khāṭa'* dan Hukum Positif, Unsur Pembunuhan Karena Kesalahan (*Khāṭa'*) dan unsur-unsur hukum positif, Bentuk Kealpaan, Dasar Hukum Pembunuhan Karena Kesalahan, dasar hukum, tinjauan umum dakwaan dan tuntutan jaksa, Peran dan Tugas

Jaksa Penuntut Umum, Wewenang Jaksa Selaku Penuntut Umum, dan Ketertiban Lalu Lintas.

BAB III :Dakwaan Penuntut Umum Pada Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds Tentang Tindak Pidana kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Pada Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Pada BAB III ini penulis menjelaskan adanya penyajian data mengenai Putusan pengadilan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds, yang membahas tentang adanya Duduk perkara, dakwaan, pembuktian tuntutan, pertimbangan hakim serta Amar putusan.

BAB IV :Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

Didalam Bab ini Berisi Tentang Adanya Pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana islam Analisis Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds, yaitu:

1. Analisis dakwaan penuntut umum pada putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds terkait tindak pidana kealpaan yang

mengakibatkan kematian pada orang lain
dalam kecelakaan lalu lintas

2. Analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap dakwaan Penuntut Umum pada putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds terkait tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada orang lain dalam kecelakaan lalu lintas

BAB V :Penutup

Di dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN TEORETIK HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DAKWAAN PENUNTUT UMUM PADA PUTUSAN NOMOR 69/PID.B/2022/PN KDS TENTANG TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PADA ORANG LAIN DALAM KECELAKAN LALU LINTAS

A. Tindak Pidana Kealpaan Menurut Hukum Pidana Islam (*Jarīmah al-Qaṭl al-khāṭa'*)

1. Pengertian Kealpaan (*Jarīmah al-Qaṭl al-khāṭa'*)

Pembunuhan tidak disengaja, atau yang dikenal sebagai *Qatl Khata* dalam hukum Islam, merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya niat untuk mencelakai, yang menyebabkan kematian pada orang lain dan dalam konteks ini, pembunuhan terjadi tanpa maksud untuk melanggar hukum dan tanpa unsur kesengajaan dari pelaku.²⁷

Al-khata, dalam pengertian istilah, merujuk pada suatu tindakan yang dianggap dapat dimaafkan. Dalam konteks ini, kekeliruan yang terjadi akibat niat yang salah atau kurangnya pengetahuan dari pihak pelaku tidak dipertimbangkan, yakni tidak adanya

²⁷ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghīb, *Hukum Pidana*, (Malang:Stara Press, 2016),239.

maksud jahat atau kehati-hatian saat bertindak, sehingga tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu dosa.²⁸

Al-khata, menurut beberapa ahli tafsir, dipahami sebagai suatu tindakan yang tidak pantas, yang muncul tanpa berniat dari diri pelakunya. Kelalaian yang dimaksud di sini adalah sebuah tindakan yang tidak didasari oleh niat dan keinginan untuk melanggar hukum. Tindakan tersebut bukanlah hasil dari kesengajaan, melainkan muncul karena ketidaksengajaan si pelaku.²⁹

Menurut Imam Mawardi, *al khāṭa'* dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan kematian orang lain tanpa ada unsur kesengajaan. Oleh karena itu, tindakan ini tidak dapat dikenakan hukuman.³⁰

Menurut Muslich, kelalaian (*al khata*) diartikan sebagai terjadinya suatu tindakan yang terjadi di luar kehendak pelaku, tanpa adanya niat untuk melanggar

²⁸ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), cet.3, h.,155.

²⁹ Ulpan Anggi Setio Budi, “*Hukum Pidana Akibat Kealpaan Menurut Hukum Pidana Islam*” skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

³⁰ Imam al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sultāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), h. 48.

hukum. Perbuatan tersebut terjadi akibat kelalaian atau kurangnya kehati-hatian dari pihak pelaku.³¹

Abdul Qadir Audah mendefinisikan *al khāṭa'* (kealpaan) sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa niat untuk membunuh. Meskipun tanpa niat jahat, tindakan tersebut dapat berakibat fatal dan menyebabkan kematian pada orang lain.³²

Sedangkan, Menurut Abu Zahrah dalam karyanya yang berjudul "Ushul Fiqih", *al khata* merujuk pada suatu tindakan atau ucapan yang tidak sesuai dengan niat atau harapan pelakunya.³³

Dari definisi tersebut, kita dapat memahami bahwa pembunuhan yang terjadi karena kesalahan tidak melibatkan unsur niat untuk melakukan tindakan yang dilarang. Sebaliknya, pembunuhan ini terjadi akibat kelalaian atau kurangnya kehati-hatian dari pelaku.³⁴

Terdapat dua jenis pembunuhan tidak sengaja, yaitu:

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet.2, h.,77.

³² Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri al jina'I al Islami, Juz II* (Beirut: Massasa al - Risalah, 1994), h., 7.

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), cet.8, h.,529.

³⁴ Aksamawanti, "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh", Syariat, Vol. 1, No. 3, 2016, hlm. 483.

- a) *Al-qaṭl al-khāṭa' al maḥsu*, atau pembunuhan tidak sengaja, merupakan jenis pembunuhan di mana pelaku bertindak dengan niat untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak dengan maksud untuk melukai orang lain. Kejadian ini terjadi semata mata karena ketidak sengajaan, baik dalam pelaksanaan tindakan maupun dalam perhitungannya. Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang pemburu yang menembak kijang, namun pelurunya meleset dan mengenai seseorang, yang akhirnya menimbulkan kematian.
- b) *Qaṭl fī maknā al-khāṭa'* (pembunuhan yang tergolong tidak sengaja) adalah suatu perbuatan pembunuhan di mana pelaku tidak memiliki niat untuk melakukannya dan tidak mengharapkan konsekuensinya. Contohnya, seseorang yang menggali parit di Tengah jalan tanpa memasang rambu peringatan, kemudian menyebabkan seorang pengendara sepeda motor terjatuh dan meninggal dunia pada malam hari.

2. Unsur-Unsur Pembunuhan Karena Kesalahan (*Khāṭa'*)

Ada beberapa unsur yang menunjukkan adanya pembunuhan karena kesalahan, yaitu:

- a) Terdapat tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Agar tindak pidana pembunuhan karena kelalaian dapat terwujud, diperlukan adanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik dengan kesengajaan maupun tanpa niat. Jika korban tidak meninggal, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana yang tidak mengakibatkan kematian karena kesalahan, dan bukan dianggap sebagai pembunuhan.

Seseorang yang melakukan pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat adanya korban jiwa, hal ini menjadi unsur yang sebanding dengan unsur pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja maupun semi-sengaja.

- b) Perbuatan tersebut terjadi akibat suatu kekeliruan (*khatha'*)

Unsur kekeliruan muncul ketika suatu tindakan menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh pelakunya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kasus pembunuhan yang disebabkan oleh kekeliruan, kematian terjadi sebagai akibat dari kelalaian pelaku, kurangnya kehati-hatian, atau karena tindakan tersebut melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.³⁵

Ketidakhati-hatian pada dasarnya tidak mengakibatkan hukuman, kecuali jika hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, jika terjadi kerugian, maka akan ada pertanggungjawaban atas kesalahan tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada kerugian, maka tidak ada pertanggungjawaban yang diperlukan.

Dalam perspektif syari'at Islam, ukuran suatu kekeliruan adalah kurangnya kehati-hatian. Oleh karena itu, segala bentuk ketidakhati-hatian, tindakan yang melampaui

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 146-147.

batas, serta istilah-istilah lain yang memiliki makna serupa, semuanya termasuk dalam kategori kekeliruan.

- c) Terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan kesalahan dengan kematian korban.

Agar pelaku dalam kasus pembunuhan karena kelalaian dapat dimintai pertanggungjawaban, diperlukan syarat bahwa kematian tersebut merupakan akibat dari kelalaian yang dilakukan, Ini berarti bahwa kelalaian berfungsi sebagai penyebab terjadinya kematian.

Dengan kata lain, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara kelalaian dan kematian. Jika hubungan ini terputus, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hubungan sebab akibat dianggap ada ketika pelaku menjadi penyebab terjadinya perbuatan yang mengakibatkan kematian, baik kematian itu merupakan akibat langsung dari tindakan

pelaku, maupun merupakan akibat dari tindakan pihak lain.³⁶

3. Dasar Hukum Pembunuhan Karena Kesalahan

Dalam perspektif hukum pidana Islam, kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam kecelakaan lalu lintas dapat dipahami melalui beberapa konsep dasar dalam hukum tersebut. Kealpaan atau kelalaian yang berujung pada kematian, yang dalam istilah fiqh disebut "*al-qatl al-khata*" atau pembunuhan karena kelalaian, memiliki landasan hukum dan konsekuensi tertentu.

Dasar hukum tentang pembunuhan tidak sengaja dijelaskan di dalam QS. An-Nisa ayat 92, yaitu:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
 خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ
 يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
 فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
 فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.,146-147.

“Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh karena kesalahan, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskannya pembayaran. Jika dia (yang terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan kepada si keluarga terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.” (QS. An-Nisa [4]: 92).³⁷

Ayat di atas tidak hanya melarang seorang mukmin untuk membunuh mukmin lainnya, tetapi larangan itu sangat tegas, bahkan dinyatakan dengan istilah yang kuat, menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak seharusnya membunuh sesamanya.

Apabila hal itu terjadi, maka peristiwa tersebut hanya boleh terjadi karena kesalahan yang tidak disengaja. Jika seseorang membunuh seorang

³⁷ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit J Art, 2009), h.94

mukmin, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah dewasa, pria atau wanita, akibat ketidaksengajaan, maka ia diwajibkan untuk memerdekakan seorang budak mukmin, meskipun harus menjual harta miliknya untuk melakukannya.

Selain itu, ia juga harus membayar diyat yang harus disampaikan dengan cara baik, mudah, dan dengan tulus kepada keluarga pihak yang menjadi korban, kecuali jika mereka bersedia untuk mengikhlaskan dan membebaskan pembunuh dari tanggung jawab membayar diyat.

Berikut ini adalah penjelasan tentang dasar hukum terkait kealpaan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas, dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam.

a. *Al-Qatl al-Khata* (Pembunuhan Karena Kelalaian)

Pembunuhan karena kelalaian (*al-qatl al-khata*) merujuk pada suatu bentuk pembunuhan yang terjadi tanpa sengaja, tetapi akibat dari kelalaian atau kealpaan pelaku. Kealpaan ini sering kali muncul dalam situasi kecelakaan lalu lintas, di mana seseorang mengemudikan kendaraannya dengan cara yang sembrono atau

tidak mematuhi peraturan yang ada, meskipun tanpa ada niat untuk mencelakai orang lain.³⁸

b. *Diyat* (Ganti Rugi)

Dalam situasi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian akibat kelalaian (*khata*), hukum Islam mengatur adanya pembayaran *diyat* kepada ahli waris korban. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak dijatuhi hukuman mati, melainkan diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas kematian yang terjadi. *Diyat* sendiri merupakan bentuk kompensasi yang wajib diberikan oleh pelaku kecelakaan kepada keluarga korban sebagai pengganti atas kehilangan nyawa. Besaran *diyat* ini umumnya ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku di negara atau daerah tempat kejadian, namun dalam konteks hukum Islam, jumlah *diyat* dapat bervariasi.³⁹

Terkait *diyat* dalam kasus kelalaian, jika sebuah kematian disebabkan oleh kecelakaan yang tidak disengaja, jumlah *diyat* yang harus

³⁸ Mashhur Hassan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h., 147.

³⁹ Syaikh Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), h., 225.

dibayarkan biasanya lebih ringan dibandingkan dengan kasus pembunuhan yang disengaja, Meskipun demikian, pelaku tetap berkewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Pada proses pembayaran diyat, pelaku dapat melaksanakan pembayaran secara langsung atau melalui pihak ketiga sebagai pengganti, seperti perusahaan asuransi yang terlibat dalam konteks kecelakaan lalu lintas.

c. Tanggung Jawab Pelaku dalam Hukum Islam

Setiap tindakan yang diambil oleh individu pasti memiliki dampak hukum bagi yang bersangkutan, seperti dalam kasus kelalaian seorang pengendara sepeda motor yang disebabkan oleh ketidakwaspadaan yang berujung pada meninggalnya orang lain. Dalam hal ini, pengendara motor tersebut akan diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, baik di dunia maupun di kehidupan setelah mati. Pertanggungjawaban ini dalam konteks syariat Islam bermakna sebagai beban yang ditanggung seseorang akibat dari tindakan yang dilakukan, baik secara sadar maupun tidak, yang

mengakibatkan kerugian pada orang lain, sebagai hasil dari tindakan tersebut dan akibat yang ditimbulkannya.⁴⁰

Pengaturan mengenai tanggung jawab pidana dalam Islam bagi individu yang melakukan tindak kejahatan, baik secara sengaja maupun karena kurangnya kehati-hatian, yang berakibat pada kematian orang lain. Allah berfirman di dalam QS. Fushshilat Ayat 46, yaitu:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan siapa yang berbuat jahat, maka (akibatnya) menjadi tanggungan dirinya sendiri. Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba(-Nya) (QS. Fushshilat [41]: 46).”⁴¹

Secara umum, bentuk tanggung jawab atas pembunuhan yang terjadi akibat kelalaian dalam hukum pidana Islam berakar dari tindakan yang

⁴⁰ Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 54.

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya surat-fussilat-ayat- 46. (Jakarta: Departemen Agama, 1984).

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Ini bukan hasil dari kemarahan atau kebencian pelaku terhadap korban, dan tidak terdapat unsur niat dari pihak terdakwa, sehingga tindak pidana akibat kelalaian ini muncul sesuai dengan bukti di persidangan, yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki niat atau keinginan untuk menghilangkan nyawa korban karena kelalaian. Salah satu contoh dari keputusan ini adalah ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor, akibat kelalaiannya, menyebabkan korban meninggal.

Pelaku yang menyebabkan kematian akibat kelalaian dalam hukum pidana Islam tidak akan dijatuhi hukuman mati, melainkan akan dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah jenis hukuman yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan kebijaksanaan, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, hakim memiliki wewenang untuk memutuskan jenis hukuman yang lebih ringan, seperti penjara atau

denda, tergantung pada tingkat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku.⁴²

- d. Tindakan Pelaku yang Digolongkan Kealpaan
Kealpaan yang dapat berujung pada kematian dalam kecelakaan lalu lintas bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
 1. Mengemudi dengan tidak hati-hati, seperti melaju melebihi batas kecepatan, mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, atau berkendara di bawah pengaruh alkohol dan obat-obatan.
 2. Mengabaikan keselamatan orang lain, contohnya tidak memberikan jalan atau kurang memperhatikan kendaraan di sekitarnya.
 3. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh negara atau pemerintah.⁴³

B. Tindak Pidana Kealpaan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian kealpaan Dalam Hukum Pidana Positif

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *Hukum Pidana Islam* (Cairo: Dar al-Fikr, 1997), h.,312.

⁴³ K.H. Ali Mustafa Yaqub, *Hukum Islam dan Hukum Pidana* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h.,159

Kealpaan atau kelalaian, menurut pengertian bahasa, merujuk pada tindakan yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah "*Natalen*," yang mencakup makna lalai, alpa, lengah, tidak memperhatikan, ingkar, atau kurang hati-hati.⁴⁴

delik dolus Menurut hukum pidana, kesalahan dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu secara luas dan secara sempit. Kesalahan dalam pengertian luas berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku (dalam bahasa Belanda: *toerekeningsvatbaarheid*). Sementara itu, kesalahan dalam pengertian sempit merujuk pada tindakan pelaku yang dilakukan karena kehilafan atau dengan kesengajaan (dalam bahasa Belanda: *toerekenbaarheid*).

Kesalahan dalam arti sempit terjadi karena ketidaksengajaan (*delik culpa*), di mana akibat yang muncul tidak diinginkan oleh pelakunya. Sebaliknya, tindakan yang dilakukan dengan sengaja disebut (*delik dolus*), di mana pelaku memang menginginkan terjadinya akibat tersebut. Ketidaksengajaan yang dialami oleh pelaku disebabkan oleh kealpaan dan

⁴⁴ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), cet.1, h.,151.

kurangnya kehati-hatian, sehingga perbuatan tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan. Namun, hal ini berbeda jika pelaku adalah orang yang tidak waras atau anak kecil; meskipun tindakan mereka dapat dianggap sebagai kesalahan, mereka tidak dapat dikenakan hukuman.⁴⁵

Berikut adalah beberapa pengertian kealfaan (*culpa*) menurut para ahli:

a) Prof. Mr. D. Simons

Professor Mr. D. Simons menjelaskan bahwa kealfaan (*culpa*) umumnya terdiri dari dua elemen. Pertama, ketidak hati-hatian dalam melakukan suatu tindakan; kedua, kemampuan untuk meramalkan akibat dari tindakan tersebut. Walaupun seseorang melakukan perbuatan dengan hati-hati, masih ada kemungkinan timbulnya akibat yang melanggar Undang-Undang jika orang tersebut sudah menyadari bahwa perbuatannya dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumbni, 1992), cet. 2, h.,117.

b) Wirjono Prodjodikoro

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa culpa merupakan kesalahan secara umum. Namun, dalam konteks ilmu hukum, istilah ini memiliki arti teknis yang spesifik, yakni merujuk pada jenis kesalahan pelaku tindak pidana yang tergolong ringan, seperti kesengajaan yang diakibatkan oleh kurangnya kehati-hatian, sehingga menghasilkan akibat yang diinginkan.⁴⁶

c) Moeljatno

Moeljatno menjelaskan bahwa kealpaan merupakan suatu struktur yang sangat kompleks, Di satu sisi, kealpaan mengarah pada kesalahan dalam tindakan secara lahiriah, sementara di sisi lainnya berkaitan dengan keadaan batin seseorang. Dengan demikian, kealpaan mengandung makna kesalahan dalam arti yang lebih luas, yang tidak dilaksanakan dengan sengaja. Terdapat perbedaan yang jelas antara kesengajaan dan kealpaan. Dalam kesengajaan, terdapat sifat positif berupa adanya kehendak dan persetujuan dari pelaku untuk melakukan

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h., 72.

tindakan yang dilarang, Namun, dalam kealpaan, sifat positif tersebut tidak ada.⁴⁷

d) Prof. Satochid Kartanegara

Professor Satochid Kartanegara menjelaskan mengenai delik kealpaan, yang sering dikenal dengan istilah culpa. Istilah lainnya, *culpuse delictum*, merujuk pada tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan. *Culpuse delictum* sendiri merupakan delik yang memiliki elemen kealpaan atau kesalahan. Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan pelanggaran ini dapat ditemukan dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴⁸

2. Unsur-Unsur Kealpaan Menurut Hukum Positif

Terkait dengan unsur kealpaan (*culpa*), terdapat tiga unsur penting dalam tindak pidana kealpaan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan tidak dilandasi oleh unsur kesengajaan atau niat.
2. Akibat yang muncul dari perbuatan tersebut tidak diharapkan.

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.,200.

⁴⁸ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 25-26.

3. Terdapat hubungan kuasalitas antara perbuatan yang dilakukan dan terjadinya kematian.⁴⁹

Ahli hukum pidana, H. B. Vos, telah memberikan pendapat mengenai unsur-unsur kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Menurut Vos, ada beberapa unsur yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan untuk membentuk kealpaan atau kelalaian tersebut, yaitu:

1. Pembuat dapat memperkirakan akibat (*voorzienbaarheid*).

Salah satu konsekuensi dari unsur pertama adalah pentingnya melakukan investigasi mengenai apakah pembuat tersebut diberi kesempatan atau kemungkinan untuk memperkirakan secara sebelumnya. Oleh karena itu, terdakwa seharusnya memiliki hak untuk menyampaikan bukti bahwa ia sama sekali tidak memiliki kesempatan atau kemungkinan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi.

2. Pembuat yang tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*)

⁴⁹ Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Fiqih Jinayah),(CV Pustaka: Setia Bandung, 2010), 121.

merupakan unsur kedua yang penting dalam praktik untuk menentukan adanya kealpaan. Unsur ini harus diajukan dan dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Apabila syarat kedua ini terpenuhi, maka syarat pertama juga dapat dianggap ada.

Moeljatno mengklasifikasikan unsur kealpaan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Tidak melakukan perbuatan pencegahan yang seharusnya diambil menurut hukum.

Terkait dengan unsur ini, terdapat dua kemungkinan yang bisa diidentifikasi, yaitu:

- a) Terdakwa beranggapan bahwa perbuatannya tidak akan menimbulkan akibat apa pun, namun keyakinan tersebut ternyata keliru. Dalam situasi ini, kesalahan berpikir atau asumsi yang salah seharusnya bisa dihindari.
- b) Terdakwa sama sekali tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa perbuatannya dapat menghasilkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini, kelalaian atau kekeliruan terletak pada ketidakmampuan untuk menyadari bahwa akibat

yang dihindari mungkin saja muncul akibat dari tindakan tersebut.⁵⁰

2. Tidak menerapkan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum.

Objek yang menjadi fokus dalam peninjauan dan penilaian ini bukanlah kondisi batin terdakwa, melainkan tindakan atau perilaku yang ditunjukkan olehnya. Dalam hal ini, terdakwa tidak menunjukkan upaya penelitian, kebijaksanaan, keterampilan, atau kesadaran sebagai langkah pencegahan dalam situasi-situasi tertentu.

Van Hamel menjelaskan bahwa kealpaan (*culpa*) memiliki dua syarat yaitu:

1. Tidak melakukan penilaian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.
2. Tidak melakukan kewaspadaan sesuai dengan yang diatur oleh hukum.⁵¹

Menurut Pompe, terdapat beberapa unsur-unsur kealpaan (*culpa*) yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Pembuat dapat memperkirakan terjadinya akibat dari perbuatannya atau sebelumnya

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h., 201-202.

⁵¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 217.

memahami makna dari tindakan tersebut, serta menyadari dengan pasti kemungkinan dari akibat yang akan ditimbulkan.

2. Pembuat sebelumnya mampu menyaksikan potensi terjadinya akibat dari perbuatannya.
3. Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan munculnya konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.⁵²

3. Bentuk-Bentuk Kealpaan

Dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Hukum Pidana," Mahrus Ali mengklasifikasikan bentuk-bentuk kealpaan menjadi dua jenis yaitu:

1. Kealpaan yang Disadari (*Bewuste Culpa*)

Dalam kondisi kealpaan ini, pelaku memiliki kesadaran tentang tindakan yang akan diambil serta konsekuensinya. Namun, pelaku tetap berharap bahwa akibat buruk tidak akan terjadi.

2. Kealpaan yang Tidak Disadari (*Onbewuste Culpa*)

Pada keadaan kealpaan ini, pelaku tidak menduga akan munculnya suatu akibat yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana oleh

⁵² Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990),125.

undang-undang. Namun, sebenarnya pelaku seharusnya sudah mempertimbangkan akibat yang mungkin timbul dari tindakannya.⁵³

Berikut memiliki kesamaan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Leden Marpaung, namun dengan penekanan yang berbeda, dalam karyanya yang berjudul "Asas, Teori, Praktik dalam Hukum Pidana", beliau membagi kealpaan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Kealpaan dengan Kesadaran (*Bewuste Schuld*)

Pada jenis kealpaan ini, pelaku sudah membayangkan atau menduga kemungkinan timbulnya suatu akibat. Meskipun ia berusaha untuk mencegah hal tersebut, akibat yang dimaksud tetap terjadi.

2. Kealpaan Tanpa Kesadaran (*Onbewuste Schuld*)

Dalam kealpaan ini, pelaku tidak memiliki gambaran atau tidak menduga akan terjadinya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Padahal,

⁵³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h., 178-179.

seharusnya ia mempertimbangkan bahwa akibat tersebut mungkin saja terjadi.⁵⁴

Prof. Mr. D. Simons menjelaskan bahwa kealpaan umumnya terdiri dari dua bagian.

1. kealpaan yang terjadi akibat kurang hati-hati dalam melakukan suatu tindakan, meskipun pelaku dapat memperkirakan akibat dari tindakan tersebut.
2. kealpaan dapat juga terjadi meskipun dilakukan dengan hati-hati dalam hal ini, pelaku telah mengetahui bahwa tindakan tersebut berpotensi menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Frans Maramis, dalam karyanya yang berjudul "Hukum Pidana Umum," mengemukakan bentuk-bentuk kealpaan yang terbagi menjadi dua kategori.

1. Kealpaan Berat (*Culpa Lata*).
Dalam konteks hukum pidana dan yurisprudensi, kealpaan berat dianggap sebagai suatu tingkah laku yang dapat dipidana, karena tergolong sebagai kejahatan.
2. Kealpaan Ringan (*Culpa Levis*).

⁵⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet.3, h., 25.

Kealpaan ini memiliki sifat yang lebih ringan dan, menurut pandangan hukum, tidak mendapatkan perhatian dari undang-undang sehingga tidak dikenakan ancaman pidana.⁵⁵

4. Dasar Hukum Kealpaan

Dalam hukum positif di Indonesia, kelalaian yang menyebabkan kematian pada orang lain akibat kecelakaan lalu lintas diatur dalam beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Berikut adalah beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan kealpaan dalam konteks kecelakaan lalu lintas:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 1. Pasal 359 KUHP Pasal ini mengatur mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain, yang berbunyi: "Barang siapa yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal, akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. " Pasal 359 Kitab

⁵⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), h., 178-179.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas menetapkan bahwa seseorang yang menyebabkan kematian orang lain akibat kelalaiannya dapat dikenai hukuman penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁶

2. Pasal 360 KUHP Pasal ini mengatur mengenai kelalaian yang mengakibatkan luka pada orang lain. Meskipun tidak secara spesifik membahas tentang kematian, pasal ini tetap relevan ketika berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cedera. Berikut adalah isi dari pasal tersebut: "Apabila kelalaian menyebabkan luka, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara yang lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan dalam pasal 359."⁵⁷

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 359, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 17).

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 360, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 17).

b. Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ini mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian. Dalam undang-undang ini, terdapat dua jenis pasal yang berkaitan dengan kelalaian:

1. Pasal 310 ayat (1)

Setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan karena kelalaian mereka menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan luka berat atau bahkan mengakibatkan kematian orang lain, akan dikenakan pidana penjara dengan maksimal hukuman 6 tahun dan denda hingga Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah).

2. Pasal 310 ayat (2)

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, akan dikenakan hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun

atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁵⁸

c. Pasal 311 Tentang undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal ini mengatur tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian, yang mengakibatkan lebih dari satu korban atau menyebabkan kerugian yang lebih signifikan. Dalam hal ini, Pasal 311 memberlakukan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kecelakaan.

Yaitu pada pasal Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur mengenai ancaman pidana bagi mereka yang menyebabkan orang lain meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dengan maksimal penjara selama 12 tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 97, Tambahan Lembaran Negara No. 5020.

denda yang paling banyak sebesar Rp 24.000.000,00 (duapuluh empat juta rupiah).⁵⁹

Selain itu Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, kealpaan yang menyebabkan kematian diatur berdasarkan prinsip tanggung jawab pidana. Dan Seorang pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan akibat kelalaiannya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kealpaan atau dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang gagal mematuhi kewajiban atau tidak berhati-hati dalam bertindak, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, baik dalam bentuk luka-luka maupun kematian.

C. Tinjauan Umum Dakwaan dan Tuntutan Jaksa

1. Pengertian Dakwaan dan Tuntutan Jaksa

Dakwaan adalah dokumen yang disusun oleh jaksa penuntut umum yang memuat tuduhan terhadap terdakwa sesuai dengan peraturan hukum yang

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 311, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 97, Tambahan Lembaran Negara No. 5020.

berlaku. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau penyidik lainnya, dan menjadi landasan bagi jaksa untuk mengajukan perkara ke pengadilan.⁶⁰

Sementara itu, tuntutan mengacu pada permintaan atau usulan dari jaksa kepada majelis hakim mengenai hukuman yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa. Tuntutan ini muncul setelah jaksa melakukan evaluasi terhadap semua bukti yang ada, termasuk bukti terkait kelalaian yang menyebabkan kecelakaan, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman.⁶¹

2. Tujuan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa

Dakwaan memiliki tujuan utama untuk menginformasikan terdakwa dan masyarakat mengenai tuduhan yang dihadapinya, serta untuk memulai proses persidangan yang akan menentukan derajat kesalahan terdakwa.⁶²

Tuntutan bertujuan untuk memberikan sanksi yang sepadan dengan tindakan yang dilakukan oleh

⁶⁰ Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur mengenai penyusunan dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

⁶¹ Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang mengatur tentang tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan.

⁶² Pasal 143 ayat (1) KUHAP tentang kewajiban pemberitahuan dakwaan kepada terdakwa.

terdakwa. Melalui tuntutan jaksa, diharapkan dapat tercipta efek jera, keadilan bagi masyarakat, serta memberikan kompensasi kepada korban jika diperlukan.⁶³

3. Proses Penyusunan Dakwaan

Penyusunan dakwaan oleh jaksa penuntut umum dilakukan setelah pihak kepolisian menyelesaikan proses penyelidikan dan penyidikan. Jaksa akan menilai berbagai bukti yang ada, termasuk laporan polisi, keterangan saksi, hasil pemeriksaan saksi ahli, seperti ahli kecelakaan, serta bukti-bukti relevan lainnya.⁶⁴

Dalam kasus kelalaian, jaksa akan mengidentifikasi unsur-unsur kelalaian yang terdapat dalam tindakan terdakwa. Tindakan kelalaian ini umumnya terkait dengan beberapa hal berikut:

- a. Tidak mematuhi rambu lalu lintas
- b. Mengemudi dalam keadaan mengantuk atau di bawah pengaruh alkohol
- c. Tidak memperhatikan kondisi jalan

⁶³ Pasal 193 ayat (1) KUHAP tentang kewajiban jaksa untuk mengajukan tuntutan kepada majelis hakim.

⁶⁴ Pasal 143 ayat (2) KUHAP tentang kewajiban jaksa untuk menilai bukti-bukti yang ada dalam penyusunan dakwaan.

- d. Tidak memberikan hak prioritas kepada pengendara lain.⁶⁵

Jika bukti-bukti menunjukkan bahwa kelalaian tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan, jaksa akan menyusun dakwaan dengan merujuk pada pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lalu lintas yang berlaku.

D. Peran dan Tugas Jaksa Penuntut Umum

Tugas Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian akibat kecelakaan lalu lintas adalah untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melanggar hukum dan melakukan kelalaian yang berujung pada terjadinya kecelakaan tersebut, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.⁶⁶

Jaksa perlu mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, seperti catatan kecelakaan, laporan polisi, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan medis forensik.⁶⁷ Setelah semua bukti tersebut terkumpul, Jaksa

⁶⁵ Pasal 310 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas.

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 1.

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 183.

akan melanjutkan proses penuntutan di persidangan dengan tujuan untuk meminta hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁶⁸

Selain itu, tugas jaksa penuntut umum mencakup beberapa hal penting, yaitu:

a. Mengumpulkan bukti kelalaian.

Jaksa memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai pengemudi atau pengendara kendaraan. Kelalaian tersebut bisa berupa pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, berkendara dengan kecepatan berlebihan, mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk atau mengantuk, serta mengabaikan kondisi jalan di sekitarnya. Memastikan adanya bukti kausalitas.⁶⁹

b. Pembuktian Kausalitas

Jaksa juga perlu menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara kelalaian terdakwa dan kematian korban. Dengan kata lain,

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 143 ayat (2)

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (1).

kecelakaan yang timbul akibat kelalaian terdakwa harus terbukti sebagai penyebab langsung kematian pada korban.⁷⁰

c. Mengevaluasi bukti unsur tindak pidana.

Jaksa perlu menunjukkan bahwa semua unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dipenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi:⁷¹

1. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang tidak hati-hati.
2. Kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.
3. Adanya hubungan sebab-akibat antara kelalaian dan kematian tersebut.

d. Melaksanakan proses penuntutan di persidangan.

Setelah mengumpulkan dan menganalisis semua bukti, Jaksa akan mengajukan tuntutan di persidangan. Tuntutan ini akan mencakup dakwaan, bukti-bukti yang mendukung dakwaan

⁷⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1785 K/Pid/2012 tentang Tindak Pidana Lalu Lintas.

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (4).

tersebut, serta usulan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁷²

- e. Mengambil peran yang signifikan dalam proses hukum.

Jaksa tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menuntut, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, jaksa juga dapat berperan dalam usaha mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan, apabila memungkinkan.

E. Wewenang Jaksa Selaku Penuntut Umum

Wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menangani kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian akibat kecelakaan lalu lintas adalah untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku kealpaan di pengadilan. Dalam proses peradilan, JPU memegang peran yang sangat penting, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga pengawasan terhadap kasus pidana tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum dalam perkara tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 143

(JPU) memiliki sejumlah wewenang yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berikut adalah wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHP:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan yang disampaikan oleh penyidik atau pembantu penyidik.
2. Melakukan prapenuntutan jika terdapat kekurangan dalam penyidikan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan (4), Selain itu, memberikan arahan untuk memperbaiki proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
3. Memberikan persetujuan untuk perpanjangan penahanan, melaksanakan penahanan atau penahanan lanjutan, serta mengubah status tahanan setelah berkas perkara dilimpahkan oleh penyidik.
4. Menyusun surat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut.

6. Menginformasikan kepada terdakwa mengenai ketentuan dan waktu sidang, disertai dengan surat panggilan untuk menghadiri persidangan, baik bagi terdakwa maupun saksi yang dipanggil.
7. Melakukan tindakan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum.
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum yang berlaku.
9. Melaksanakan tindakan lain yang termasuk dalam tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
10. Melaksanakan penetapan yang telah dikeluarkan oleh hakim.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana memiliki tanggung jawab untuk memahami dengan jelas seluruh proses yang wajib dilakukan oleh penyidik, mulai dari tahap awal hingga akhir, yang semuanya harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jaksa harus mempertanggungjawabkan seluruh perlakuan terhadap terdakwa, mulai dari saat statusnya sebagai tersangka, proses pemeriksaan perkara, penahanan, hingga keabsahan tuntutan yang diajukan. Hal ini penting untuk

memastikan bahwa rasa keadilan di masyarakat benar-benar terpenuhi.⁷³

F. Ketertiban Lalu Lintas

Ketertiban lalu lintas adalah keadaan di mana arus lalu lintas berlangsung dengan teratur, sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan ketertiban lalu lintas di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama, melibatkan tidak hanya pihak kepolisian, tetapi juga setiap pengguna jalan.

Setiap individu yang menggunakan jalan memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Dengan demikian, kita dapat mengurangi angka kecelakaan yang sering terjadi di jalan raya. Beberapa peraturan yang penting untuk dipatuhi antara lain tidak menerobos lampu merah, menggunakan helm saat berkendara sepeda motor, serta memastikan bahwa setiap pengendara memiliki surat izin berkendara yang lengkap.

Namun, masih banyak pengendara yang mengabaikan peraturan tersebut, yang berujung pada pelanggaran lalu lintas dan meningkatnya angka

⁷³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h.,32.

kecelakaan. Banyak nyawa yang hilang di jalan raya akibat kecerobohan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menyadari pentingnya mematuhi peraturan ini demi keselamatan bersama.

BAB III

DAKWAAN PENUNTUT UMUM PADA PUTUSAN NOMOR 69/PID.B/2022/PN KDS TENTANG TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PADA ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALULINTAS

A. Duduk Perkara

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai duduk perkara kasus yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid. B/2022/PN Kds. Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa terdakwa S*****o alias P***e bin S*****i (Alm) pada hari Minggu, 6 Maret 2022, sekitar pukul 16. 00 WIB, atau paling tidak pada bulan Maret 2022, bertempat di jalan lingkar utara, di wilayah Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atau setidaknya di lokasi tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus, telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan, yang berujung pada kematian pada orang lain. Tindakan

tersebut dilakukan oleh terdakwa melalui cara-cara tertentu yang akan diuraikan lebih lanjut:⁷⁴

Awal mula kejadian ini bermula ketika terdakwa, S*****o alias P****e bin S*****i (Alm), menghadiri acara pernikahan temannya di Desa Kaliwungu. Di tengah acara, saat menikmati penampilan orkes musik dangdut, terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol jenis Congyang bersama tamu undangan lainnya, hingga kesadarannya mulai samar. Setelah acara selesai, terdakwa bersiap untuk pulang menuju rumahnya di daerah Dersalam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi K-4971-RV.

Pada hari Minggu, 6 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, saat melintas di jalan lingkar utara di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam, terdakwa mengendarai motornya secara oleng ke kanan hingga melewati marka jalan tengah. Tabrakan pun tidak terhindarkan ketika ia bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi K-6899-OB yang dikendarai oleh korban, M*****d M*****m, dan keduanya terjatuh.⁷⁵

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,2.

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,2-3.

Setelah tabrakan tersebut, sepeda motor Yamaha Mio Soul K-4971-RV terjatuh di marka tengah jalan menghadap ke barat, sementara terdakwa masih melekat pada kendaraannya. Di sisi lain, sepeda motor Honda Vario K-6899-OB yang dikendarai oleh M*****d M*****m terjatuh di bahu jalan sebelah timur, dengan korban terlempar sejauh satu meter dari motornya. Sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut terjatuh di sebelah utara sepeda motor Honda Vario, dengan jarak yang cukup jauh. Pada saat kejadian, terdakwa terbaring di jalan masih bergerak, sedangkan M*****d M*****m terbaring di bahu jalan dalam keadaan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri, hanya terdengar suara dengkur (ngorok).

Titik kecelakaan tersebut berada di jalan lingkar utara, tepatnya di badan jalan sebelah timur marka tengah. Titik benturan antara sepeda motor Yamaha Mio Soul K-4971-RV dan sepeda motor Honda Vario K-6899-OB berada pada bodi depan sebelah kanan masing-masing kendaraan. Kondisi cuaca saat itu cerah, sore hari, dengan jalan yang datar dan lurus, serta aspal yang baik. Tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas di sekitar lokasi, di mana sebelah timur terdapat rumah dan sebelah barat merupakan pabrik Djarum.⁷⁶

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,3.

Berdasarkan *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Loekmono Hadi pada tanggal 23 April 2022 dan ditandatangani oleh dokter yang merawat, Dr. Rosich Attaqi, Sp. B, dijelaskan bahwa pada tanggal 6 Maret 2022, pukul 17. 15 WIB, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien bernama M*****d M*****m, yang berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 9 Juni 1999, dengan alamat di Desa Banget Rt. 07 Rw. 04, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka akibat kekerasan tumpul, meliputi luka lecet pada bahu, luka robek pada kepala yang mengakibatkan pendarahan, serta luka robek pada anggota gerak bawah yang menyebabkan patah tulang terbuka pada jari tengah kaki kanan hingga punggung kaki kanan. Korban kemudian dirawat inap dan menjalani perawatan di rumah sakit selama beberapa hari. Akibat dari kecelakaan tersebut, M*****d M*****m mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal dunia.⁷⁷

Berdasarkan Surat Kematian nomor 474.3/269/37 .02.01/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Loekmono Hadi pada tanggal 12 Maret 2022,

⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,3.

dinyatakan bahwa M.M, yang beralamat di Desa Banget Rt. 07 Rw. 04, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dengan Nomor Rekam Medis 850138, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 15. 00 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Loekmono Hadi Kudus. Selama dirawat di rumah sakit, beliau telah berada dalam perawatan selama 7 hari.⁷⁸

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan kasus tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh S*****o alias P***e bin S****i (Alm) sebagai pelaku, dengan putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds, Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan sebagai berikut:⁷⁹

PERTAMA

Pada hari Minggu, 6 Maret 2022, sekitar pukul 16. 00 WIB, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022, terdakwa S*****o alias P***e bin S****i (Alm) mengemudikan kendaraan bermotor di jalan lingkar utara, yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu,

⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,3-4.

⁷⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,2.

Kabupaten Kudus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kawasan hukum Pengadilan Negeri Kudus. Dengan sengaja, terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan cara yang membahayakan nyawa dan barang, yang pada akhirnya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awal mula kejadian, terdakwa S*****o alias P***e bin S****i (Alm) menghadiri acara pernikahan temannya di Desa Kaliwung. Saat menikmati pertunjukan orkes musik dangdut yang diadakan di acara tersebut, terdakwa turut mengonsumsi minuman beralkohol jenis Congyang bersama tamu undangan lainnya secara bergantian hingga kesadarannya mulai samar. Setelah acara selesai, terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumahnya di daerah Dersalam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi K-4971 RV.

Pada hari Minggu, 6 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, saat melintas di jalan lingkar utara Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, terdakwa melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam. Dalam perjalanan, kendaraan yang dikendarainya berjalan agak oleng ke kanan dan melewati marka tengah, hingga akhirnya bertabrakan dengan sepeda

motor Honda Vario Nopol K-6899 OB yang dikendarai oleh korban, M*****d M*****m. Akibat tabrakan tersebut, keduanya terjatuh. Setelah kecelakaan, sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikendarai terdakwa terjatuh di marka tengah jalan, menghadap ke barat, dan terdakwa masih terikat di kendaraannya.

Sementara itu, sepeda motor Honda Vario yang dikendarai M*****d M*****m terjatuh di bahu jalan sebelah timur, dan korban terlempar sejauh satu meter dari kendaraannya. Perdagangan antara kedua sepeda motor terletak di bodi depan sebelah kanan, dan posisi sepeda motor Yamaha Mio Soul ada di utara sepeda motor Honda Vario. Pada saat itu, terdakwa terbaring dan masih bergerak, sementara korban M*****d M*****m tidak bergerak dalam keadaan tidak sadarkan diri, hanya mendengar suara mendengkur (ngorok).

Titik kecelakaan tersebut berada di jalan lingkar utara Desa Mijen, di sebelah timur marka tengah. Keadaan cuaca cerah pada sore hari, jalan datar dan lurus, serta aspal dalam kondisi baik. Tidak terdapat rambu-rambu jalan di sekitar lokasi, di mana di sebelah timur terdapat rumah dan di sebelah barat terdapat tenggangan serta pabrik Djarum.

Berdasarkan *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi pada

tanggal 23 April 2022, yang ditandatangani oleh dokter yang merawat, dr. Rosich Attaqi, Sp. B, dapat dijelaskan bahwa pada tanggal 6 Maret 2022, pukul 17. 15 WIB, di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap M*****d M*****m, seorang laki-laki yang lahir di Kudus pada tanggal 9 Juni 1999, dengan alamat di Desa Banget RT 07 RW 04, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul, yang meliputi luka lecet di bahu, luka robek di kepala yang menyebabkan pendarahan, serta luka robek pada anggota gerak bawah yang mengakibatkan patah tulang terbuka pada jari tengah kaki kanan hingga punggung kaki kanan. Korban dirawat inap dan mendapatkan perawatan selama beberapa hari di rumah sakit, Akibat dari kecelakaan tersebut, M*****d M*****m mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan surat kematian nomor: 474.3/269/37 .02.01/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi pada tanggal 12 Maret 2022, dinyatakan bahwa M*****d M*****m, yang beralamat di Desa Banget Rt. 07 Rw. 04, Kecamatan Kaliwungu,

Kabupaten Kudus, dengan nomor rekam medis 850138, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 15. 00 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus. Beliau dirawat di rumah sakit selama 7 hari.

Sesuai dengan ketentuan dan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa S*****o alias P***e bin S****i (Alm) pada hari Minggu, 6 Maret 2022 sekitar pukul 16. 00 WIB, atau setidaknya pada bulan Maret 2022, berada di Jalan Lingkar Utara, yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, atau pada tempat tertentu yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus. Dalam keadaan tersebut, ia mengemudikan kendaraan bermotor dengan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa orang lain. Tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari kehadiran terdakwa, S*****o alias P***e bin S****i (Alm), di acara pernikahan

temannya di Desa Kaliwung. Saat menikmati pertunjukan orkes dangdut di acara tersebut, terdakwa bersama tamu undangan lainnya secara bergantian meminum minuman beralkohol jenis Congyang. Setelah acara selesai, ia berniat pulang ke rumahnya di daerah Dersalam, mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi K 4971 RV.

Pada hari Minggu, 6 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, saat melintasi jalan lingkar utara di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dari arah selatan menuju utara dan dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam, terdakwa mengemudikan motornya dengan agak oleng ke kanan, melewati marka tengah jalan. Hal ini menyebabkan tabrakan dengan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi K - 6899 OB yang dikendarai oleh korban M*****d M*****m, sehingga keduanya terjatuh.

Setelah terjadi tabrakan, sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi K 4971-RV yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh di marka tengah jalan, menghadap ke arah barat, dan terdakwa masih terjebak di kendaraannya. Sementara itu, sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi K-6899-OB yang dikendarai oleh korban, M*****d M*****m, jatuh di bahu jalan sebelah timur, dan korban terlempar sejauh satu meter dari

kendaraannya. Sepeda motor Yamaha Mio Soul K-4971-RV terjatuh di sebelah utara sepeda motor Honda Vario K-6899-OB dengan jarak yang cukup jauh. Pada saat kejadian, terdakwa terbaring dan masih bergerak, sedangkan M*****d M*****m terbaring di bahu jalan dalam keadaan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri, terdengar hanya suara dengkur (ngorok) dari dirinya.

Titik kecelakaan berada di jalan lingkar utara di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, tepat di badan jalan sebelah timur marka tengah. Titik bentur antara sepeda motor Yamaha Mio Soul K-4971-RV dan sepeda motor Honda Vario K-6899-OB berada di bagian depan sebelah kanan. Cuaca saat kejadian cukup cerah pada sore hari, jalan dalam kondisi datar dan lurus, dengan permukaan aspal yang baik. Di lokasi kejadian tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas. Di sebelah timur lokasi kecelakaan terdapat rumah, sementara di sebelah barat terdapat tanggangan dan pabrik Djarum.

Berdasarkan *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi pada tanggal 23 April 2022 dan ditandatangani oleh dokter yang merawat, dr. Rosich Attaqi, Sp. B, terdapat keterangan mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap M*****d M*****m, seorang pria yang lahir di Kudus

pada tanggal 9 Juni 1999, dengan alamat di Desa Banget RT. 07 RW. 04, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada tanggal 6 Maret 2022 pukul 17. 15 WIB di Instalasi Gawat Darurat rumah sakit tersebut.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul, yang meliputi: luka lecet pada bahu, luka robek di kepala yang menyebabkan pendarahan, serta luka robek di anggota gerak bawah yang mengakibatkan patah tulang terbuka pada jari tengah kaki kanan hingga ke punggung kaki kanan. Selama beberapa hari, korban dirawat inap untuk mendapatkan perawatan. Akibat dari kecelakaan tersebut, M*****d M*****m mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan surat kematian nomor 474. 3/269/37. 02. 01/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi pada tanggal 12 Maret 2022, dinyatakan bahwa M*****d M*****m, yang beralamat di Desa Banget Rt. 07 Rw. 04 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dengan Nomor Rekam Medis 850138, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 15. 00 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono

Hadi Kudus. Selama dirawat di rumah sakit, beliau telah menjalani perawatan selama 7 hari.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengancam pidana, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.⁸⁰

C. Pembuktian

Pembuktian merupakan serangkaian ketentuan yang menyediakan pedoman mengenai cara-cara yang sah menurut hukum untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Melalui proses pembuktian, hakim diharapkan dapat meyakinkan diri untuk menemukan dan menetapkan kebenaran yang sebenarnya dalam putusannya, dengan menggunakan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Proses pembuktian ini harus dilakukan dalam sidang pengadilan yang memeriksa Terdakwa, dan pemeriksaan terhadap alat bukti juga harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Ketentuan mengenai sistem pembuktian menurut KUHAP termaktub dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,2-5.

“Seorang hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa jika ia telah memperoleh keyakinan, berdasarkan paling tidak dua alat bukti yang sah, bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah orang yang bersalah atas perbuatan itu. ”

Alat bukti yang diajukan dalam putusan perkara Nomor 69/Pid. B/2022/PN Kds terdiri dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan, saksi yang dihadirkan yaitu Saksi M*****d S*****n alias D****n bin J****r (Alm), P.I, F.Y, dan A.S.

Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan para saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:⁸¹

1. Saksi M*****d S*****n alias D****n bin J****r (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:
 - Pada hari Minggu, 6 Maret 2022 sekitar pukul 16. 00 WIB, di jalan lingkar utara Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, seorang saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam. Saat mengendarai, terdakwa tampak

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,5.

sedikit oleng ke kanan dan melewati marka tengah jalan.

- Kemudian, terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi K-6899-OB yang dikendarai oleh korban, M*****d M*****m, yang menyebabkan kedua sepeda motor terjatuh.
- Setelah tabrakan terjadi, sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh di marka tengah badan jalan dengan posisi menghadap ke barat, sementara terdakwa masih terikat pada kendaraannya. Di sisi lain, sepeda motor Honda Vario K-6899-OB yang dikendarai M*****d M*****m terjatuh di bahu jalan sebelah timur, dengan korban terhempas sejauh satu meter dari kendaraannya. Sepeda motor Yamaha Mio Soul K-4971-RV terletak di sebelah utara sepeda motor Honda Vario, dengan jarak yang cukup jauh antara keduanya. Pada saat itu, terdakwa terbaring dengan masih menunjukkan sedikit gerakan, sementara korban M*****d M*****m tergeletak di bahu jalan dalam keadaan tidak bergerak dan

tidak sadarkan diri, hanya terdengar suara dengkur (ngorok).

- Akibat kecelakaan tersebut, saksi korban meninggal dunia. Terdakwa mengakui keterangan saksi itu.
2. Saksi P*****i Bin H***o (Alm), bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Pada hari Minggu, 6 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di jalan lingkar utara yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, seorang saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam. Dalam berkendara, terdakwa tampak mengendalikan motornya dengan cara yang agak oleng ke kanan, melanggar marka tengah jalan.
 - Tak lama kemudian, terdakwa mengalami tabrakan dengan sepeda motor Honda Vario berplat nomor K-6899 OB yang dikendarai oleh korban, M*****d M*****m, yang mengakibatkan kedua kendaraan tersebut terjatuh.

- Setelah tabrakan terjadi, sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan plat nomor K-4971-RV yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh tepat di marka tengah jalan, menghadap ke barat, sementara terdakwa masih terjebak di balik kendaraannya. Di sisi lain, sepeda motor Honda Vario K-6899-OB yang dikendarai oleh korban terjatuh di bahu jalan sebelah timur. Korban terlempar dari kendaraannya, berjarak sekitar satu meter, dalam keadaan terbaring di bahu jalan. Sementara itu, sepeda motor Yamaha Mio Soul terletak di utara sepeda motor Honda Vario, dengan jarak yang cukup jauh. Pada saat itu, terdakwa terbaring dan masih bergerak, sedangkan korban M*****d M*****m tergeletak di bahu jalan, tidak bergerak, dan tidak sadarkan diri, hanya terdengar suara dengkur.
- Akibat kecelakaan tersebut, saksi korban dinyatakan meninggal dunia. Terdakwa mengakui keterangan saksi yang telah disampaikan.

3. Saksi F****a Y*****i Binti F****d C*****i bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Pada saat kejadian, saksi tidak berada di lokasi.
 - Pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di jalan lingkar utara yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam dari arah selatan menuju utara. Dalam perjalanan, terdakwa terlihat mengendarai sepeda motornya dengan agak oleng ke kanan, melewati marka tengah jalan.
 - Selanjutnya, terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario bernomor K-6899 OB yang dikendarai oleh korban, M*****d M*****m, sehingga mengakibatkan keduanya terjatuh.
 - Setelah terjadinya tabrakan, sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi K-4971-RV yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh di marka tengah jalan menghadap ke barat, sementara terdakwa masih terjatuh

bersama kendaraannya. Di sisi lain, sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi K-6899-OB yang dikendarai oleh korban, M*****d M*****m, terjatuh di bahu jalan sebelah timur, dengan korban terlepas dari motornya hingga sejauh satu meter. Selanjutnya, sepeda motor Yamaha Mio Soul K-4971-RV terjatuh di sebelah utara sepeda motor Honda Vario K-6899-OB dengan jarak yang cukup jauh.

- Pada saat itu, terdakwa terbaring dan masih bergerak, sedangkan korban M*****d M*****m terbaring di bahu jalan tanpa bergerak dan tidak sadarkan diri, hanya terdengar suara dengkuran.
- Akibat kecelakaan yang terjadi, saksi korban dinyatakan meninggal dunia. Istri terdakwa juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban serta memberikan santunan berupa uang sebesar Rp 2.000. 000,00 (dua juta rupiah). Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya.

4. Saksi A***n S*****i P*****o, S.H. bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Pada hari Minggu, 6 Maret 2022, sekitar pukul 16. 00 WIB, seorang saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan lingkar utara, Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam dan tampak agak oleng ke arah kanan, melewati marka tengah jalan.
 - Selanjutnya, terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi K-6899 OB yang dikendarai oleh korban, M*****d M*****m, sehingga keduanya terjatuh.
 - Setelah tabrakan, sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh di marka tengah jalan, menghadap ke barat, sementara terdakwa masih terikat pada kendaraannya. Di sisi lain, sepeda motor Honda Vario K-6899-OB yang dikendarai korban terjatuh di bahu jalan sebelah timur, dan korban terlepas dari

kendaraannya sekitar satu meter dari lokasi tabrakan. Sepeda motor Yamaha Mio Soul K-4971-RV terjatuh di sebelah utara sepeda motor Honda Vario dengan jarak yang cukup jauh. Terdakwa dalam keadaan terbaring dan masih bergerak, sedangkan korban M*****d M*****m tergeletak di bahu jalan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri, dengan hanya mendengar suara dengkur.

- Akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami cedera serius dan dinyatakan meninggal dunia. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya⁸²

D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan perkara Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds tentang tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada orang lain dalam kecelakaan lalu lintas yang memuat pada pokoknya sebagai berikut:⁸³

1. Menyatakan bahwa terdakwa, S*****o alias P***e bin S*****i (Alm), terbukti bersalah

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,5-8.

⁸³ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,1.

melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor secara membahayakan, yang mengakibatkan kematian orang lain. Tindak pidana ini diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dengan Dakwaan Alternatif pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa S*****o alias P****e bin S*****i (Alm) dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, yang akan dikurangi sesuai dengan waktu yang telah dijalani terdakwa dalam masa tahanan. Terdakwa tetap diperintahkan untuk ditahan.
3. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi K - 4971 - RV.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi K - 4971 - RV, yang akan dikembalikan kepada terdakwa S*****o alias P****e bin S*****i (Alm)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi K - 6899 - OB.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi K - 6899 - OB, yang akan dikembalikan kepada saksi M*****d S*****n alias D****n bin J*****r (Alm).
- 4. Mengenakan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatanya dan memohon keringanan hukuman, Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.⁸⁴

E. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim di pengadilan akan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap pertimbangan terkait terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam proses ini, Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik

⁸⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,1-2.

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁸⁵

Berikut adalah pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut:

1. Setiap Orang

Menimbang bahwa istilah "setiap orang" merujuk pada setiap subjek hukum, yaitu individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

Menimbang bahwa unsur identitas setiap individu ini merupakan bagian penting dari pasal dalam undang-undang atau peraturan hukum pidana. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, guna mencegah terjadinya kesalahan identitas (*error in persona*).

Menimbang bahwa penentuan apakah subjek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dievaluasi setelah mempertimbangkan unsur-unsur lain yang terdapat dalam pasal yang didakwakan.

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,11.

Mengingat bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang laki-laki sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Saat ditanya oleh Majelis Hakim, ia mengaku bernama S*****o alias P***e bin S****i (Alm). Terkait identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan, S*****o alias P***e bin S****i (Alm) juga membenarkannya sebagai identitas dirinya. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahan identitas atau *error in persona* dalam proses persidangan ini.⁸⁶

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa S*****o alias P***e bin S****i (Alm) menunjukkan kemampuan untuk menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar. Selain itu, tidak ditemukan hal-hal yang mengindikasikan adanya gangguan dalam akal pikirannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah individu yang sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁸⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,11.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur setiap orang sudah terpenuhi.⁸⁷

2. Unsur yang secara sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau dalam keadaan yang dapat membahayakan nyawa atau barang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah memiliki niat dan pengetahuan atas tindakan yang dilakukannya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata:

Terdakwa S*****o alias P***e bin S*****i (Alm), yang lebih dikenal sebagai Pakce, menghadiri acara pernikahan temannya di Desa Kaliwung. Di acara tersebut, sambil menikmati penampilan orkes musik dangdut, ia bersama tamu undangan lainnya secara bergantian menikmati minuman beralkohol jenis Congyang. Setelah acara selesai, terdakwa berencana pulang ke rumahnya di daerah Dersalam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi K - 4971 RV.

⁸⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,12.

Pada hari Minggu, 6 Maret 2022, sekitar pukul 16. 00 WIB, terdakwa sedang melintas di jalan lingkaran utara yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Ia bergerak dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam. Dalam perjalanan tersebut, terdakwa mengendarai motornya bergerak agak oleng ke kanan, melewati marka jalan tengah. Akibatnya, ia bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario bernomor registrasi K-6899 OB yang dikendarai oleh korban, M*****d M*****m, sehingga keduanya terjatuh.⁸⁸

Setelah terjadinya tabrakan, sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi K-4971-RV yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh di tengah jalan menghadap ke barat, sementara terdakwa masih berada di dekat kendaraannya. Di sisi lain, sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi K-6899-OB yang dikendarai oleh korban M*****d M*****m terjatuh di bahu jalan sebelah timur, dengan posisi korban terlepas dari kendaraannya sejauh satu meter. Selain itu, sepeda

⁸⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,12.

motor Yamaha Mio Soul K-4971-RV terjatuh di sebelah utara sepeda motor Honda Vario K-6899-OB, dengan jarak yang cukup jauh di antara keduanya.

Akibat kecelakaan tersebut, saksi korban M*****d M*****m kehilangan nyawanya. Hal ini dibuktikan melalui surat kematian nomor 474.3/269/37.02.01/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi pada tanggal 12 Maret 2022, setelah dia menjalani perawatan di rumah sakit selama 7 hari.⁸⁹

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa dengan sengaja telah mengendarai sepeda motor dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol, yang tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga mengancam keselamatan orang lain, khususnya saksi korban. Akibatnya, terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya saksi korban, M*****d M*****m.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

⁸⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,13.

Dengan mempertimbangkan bahwa semua unsur yang dicantumkan dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus dijatuhi pidana yang sebanding dengan perbuatannya.

Mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengalami penangkapan dan penahanan yang sah, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan.

Mempertimbangkan bahwa Terdakwa saat ini sedang ditahan dan bahwa penahanan tersebut didasarkan pada alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi K-4971-RV beserta 1 (satu) lembar STNK-nya akan dikembalikan kepada terdakwa M*****d M*****m. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi K-6899-OB beserta 1 (satu) lembar STNK-nya akan dikembalikan kepada saksi M*****d S*****n alias D****n bin J*****r (Alm).⁹⁰

F. Amar Putusan

Mempertimbangkan bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, penting untuk terlebih dahulu menilai faktor-faktor yang dapat memberatkan maupun meringankan keadaan Terdakwa.⁹¹

1. Keadaan yang memberatkan: Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan meninggalnya saksi korban.
2. Keadaan yang meringankan: Di persidangan, Terdakwa bersikap transparan dan mengakui

⁹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,13.

⁹¹ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,14.

perbuatannya. Selain itu, melalui istrinya, Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban serta memberikan santunan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ungkapan rasa penyesalan.

Mempertimbangkan bahwa, seiring dengan keputusan yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, adalah perlu untuk memberlakukan kewajiban bagi Terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Merujuk pada Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa S*****o alias P***e bin S****i (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dakwaan Alternatif pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap S*****o alias P***e bin S*****i (Alm) berupa pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. MenyatakanBarang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 - RV.
 - b. 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 - RV.

Dikembalikan kepada terdakwa S*****o alias P***e bin S*****i (Alm).

- a. 1 (satu) unit Spm Honda Vario : K - 6899 - OB.
- b. 1 (satu) lembar STNK Spm Honda VarioNopol : K - 6899 - OB.

Dikembalikan kepada Saksi M*****d S*****n alias D***n bin J*****r (Alm).⁹²

⁹² Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,14.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesarRp. 5.000,- (lima ribu rupiah)⁹³

⁹³ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,15.

Pertimbangan dalam Putusan	Pertimbangan Seharusnya
<p>a. Di dalam putusan no. 69/Pid.B/2022/PN Kds terdapat dua pasal yaitu Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 dan pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009, akan tetapi ada beberapa Pasal yang harusnya terjerat namun tidak terpakai oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya yaitu pada pasal 492 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.</p>	<p>a. Seharusnya jaksa penuntut umum mempertimbangkan beberapa pasal dalam dakwaannya yaitu pada pasal 492 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena terdakwa pada waktu kejadian di bawah pengaruh tekanan alkohol sedangkan itu pada putusan tersebut tidak ada pasal yang membahas tentang adanya mengkonsumsi minuman beralkohol dalam mengemudikan kendaraan jadi jaksa penuntut umum harus mempertimbangkan pasal 492 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Pasal 106 ayat 1 Undang-</p>

	Undang Nomor 22 Tahun 2009 .
b. Dan Didalam putusan pengadilan tersebut dari keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.	b. Seharusnya terdakwa juga terjerat dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP DAKWAAN PENUNTUT
UMUM DALAM PUTUSAN NOMOR
69/PID.B/2022/PN KDS**

**A. Analisis Dakwaan Penuntut Umum pada putusan
Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds Terkait Tindak Pidana
Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Pada Orang
Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

Kejaksaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penuntutan. Oleh karena itu, Jaksa Agung Republik Indonesia dan seluruh jajaran Kejaksaan di Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, pengaturan tata cara kerja kejaksaan merupakan kewenangan Jaksa Agung. Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁹⁴

Proses kerja Kejaksaan terdiri dari tiga tahapan yang jelas, yaitu prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi. Berdasarkan Pasal 138 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang

⁹⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm 11.

Hukum Pidana (KUHP), yang telah dianalisis dalam kajian pustaka mengenai prapenuntutan, tugas Jaksa Penuntut Umum dalam tahap prapenuntutan menjadi sangat penting.⁹⁵

Pada kasus ini pada tanggal 5 September 2022, melalui Putusan nomor: 69/Pid. B/2022/PN Kds, terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian seseorang. Dalam kasus ini atas nama S*****o alias P***e bin S****i (Alm) selaku terdakwa melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian terhadap M*****d M*****m selaku korban, S*****o alias P***e bin S****i (Alm) melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dengan keadaan mabuk sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Sehingga menurut surat *visum et repertum* no: 69/Pid.B/2022/PN Kds M*****d M*****m datang dengan keadaan tidak sadar dan terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bahu, luka robek pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada kepala, dan luka robek pada anggota gerak bawah yang

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 138 ayat (1) dan (2).

mengakibatkan patah tulang terbuka jari tengah kaki kanan hingga punggung kaki kanan, Akibat kecelakaan tersebut, saksi korban meninggal dunia.⁹⁶

Dalam kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian orang lain akibat kecelakaan lalu lintas, seperti yang tertuang dalam putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds, penulis membahas mengenai dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam kasus ini, bentuk dakwaan yang digunakan adalah dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif diterapkan ketika belum ada kepastian mengenai tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan. Meskipun dalam dakwaan tersebut tercantum beberapa perbuatan pidana, yang perlu dibuktikan hanyalah satu perbuatan saja.

Dengan menggunakan dakwaan ini, hakim diberikan fleksibilitas untuk menentukan dakwaan mana yang seharusnya menjadi tanggung jawab terdakwa terkait dengan tindak pidananya. Jika hakim berpendapat bahwa salah satu dakwaan tidak terbukti, hakim dapat beralih ke dakwaan berikutnya. Namun, jika salah satu dakwaan sudah terbukti, maka dakwaan lanjutan tidak lagi perlu dibuktikan.

⁹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,3.

Dakwaan alternatif yang diajukan terhadap terdakwa dalam kasus ini adalah:

1. Pasal 311 ayat (5) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
2. Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menimbang bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepada Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif. Oleh karena itu, Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁹⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jenis dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dalam hal kealpaan yang mengakibatkan kematian pada orang lain dalam kecelakaan lalu lintas namun pasal tersebut tidak membahas tentang adanya mengendarai kendaraan dibawah pengaruh tekanan alkohol jadi menurut penulis ada beberapa pasal lain yang bersangkutan dalam kejadian tersebut namun jaksa penuntut umum tidak

⁹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,11.

mempertimbangkan dakwaannya yaitu pada pasal 492 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mana :

Pada Pasal 492 KUHP yang berbunyi :⁹⁸

1. Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang gangguan yang dilakukan oleh orang yang mabuk.
2. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 492 KUHP adalah: Pidana kurungan paling lama enam hari, Pidana denda paling banyak Rp 375.000
3. Pasal 492 KUHP berlaku untuk orang yang mabuk di muka umum dan melakukan tindakan berikut: Mengganggu ketertiban, Merintanglalu lintas, Ancaman terhadap keamanan orang lain, Melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati.

Pada Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:⁹⁹

1. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur kewajiban mengemudi dengan penuh konsentrasi.

⁹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 492

⁹⁹ Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2. Mengemudikan kendaraan diwajibkan dilakukan dalam keadaan yang wajar dan penuh konsentrasi dan tidak diperkenankan dilakukan dalam keadaan mabuk
3. Sanksi Pelanggaran Pasal 106 ayat (1) Pelanggaran Pasal 106 ayat (1) dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Jadi jaksa penuntut umum seharusnya mempertimbangkan pasal-pasal tersebut, karena pada waktu terjadinya peristiwa tersebut terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga terdakwa S*****o alias P****e bin S*****i (Alm) melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian terhadap M*****d M*****m selaku korban.

Menurut penulis ada beberapa bukti-bukti yang lain namun Jaksa Penuntut Umum tidak melihat bukti-bukti tersebut, yaitu berdasarkan keterangan saksi, terdakwa juga tidak memiliki surat izin mengemudi. Dari pernyataan tersebut terdakwa juga melanggar dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UU LLAJ Yang Berbunyi:

1. mewajibkan setiap pengemudi kendaraan bermotor untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). SIM yang dimiliki harus sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarai.¹⁰⁰
2. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 281 UU LLAJ yaitu Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.¹⁰¹

Jadi Jaksa penuntut umum seharusnya mempertimbangkan hal tersebut, karena setiap pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). SIM yang dimiliki harus sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarai, menurut penulis, ketika terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi seharusnya terdakwa tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor, Dengan tidak mencantumkan pasal-pasal tersebut, JPU melemahkan posisi dakwaannya secara yuridis dan kehilangan kesempatan untuk menunjukkan bahwa terdakwa telah melanggar prinsip kehati-hatian secara serius.

¹⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1).

¹⁰¹ Ibid., Pasal 281.

Jika diteliti lebih mendalam dengan menggunakan teori kealpaan dalam hukum pidana positif yang telah disampaikan oleh para ahli seperti H. B. Vos, Van Hamel, dan Pompe, terlihat bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mencerminkan tingkatan kesalahan yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa. Teori *culpa* atau kealpaan dalam hukum pidana tidak terbatas pada kelalaian biasa, tetapi juga harus memperhatikan apakah pelaku mampu atau seharusnya mampu memperkirakan konsekuensi dari tindakannya (*voorzienbaarheid*), serta apakah ia telah mengabaikan kewaspadaan hukum yang pantas dimiliki (*onvoorzichtigheid*).¹⁰² Berdasarkan teori ini, tindakan terdakwa ini dapat dikategorikan sebagai kealpaan berat (*culpa lata*), karena ia dengan sadar mengemudikan kendaraan setelah mengonsumsi minuman beralkohol, dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

¹⁰² H.B. Vos dalam Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 238.

B. Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds Terkait Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Pada Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

1. Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah sistem hukum yang berkaitan dengan tindakan pidana (*jarimah*) serta penegakan hukuman atau sanksi pidana, yang dalam istilah Arab disebut sebagai (*uqubah*). Ketentuan ini diterapkan kepada individu yang melanggar syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁰³

Dalam Islam, mengonsumsi minuman keras (*khamr*) dianggap sebagai perbuatan haram dan merupakan dosa besar. Akibatnya, pelanggar hukum yang mengonsumsi *khamr* dapat dijatuhi hukuman hudud berupa cambukan. Dalam menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggar larangan ini. Salah satu hadis yang menjelaskan penerapan hukuman terhadap

¹⁰³ H. Muchamad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: LAB Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), hal.,19.

mereka yang meminum khamr adalah sebagai berikut:

جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ
سُنَّةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

“Rasulullah SAW mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali. Abu bakar juga 40 kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang ini (80 kali) lebih aku sukai”. (HR. Muslim).¹⁰⁴

Di sisi lain, berkendara dalam keadaan mabuk dipandang sebagai bentuk kelalaian berat (*taqshir*) menurut hukum Islam. Seseorang yang kehilangan kendali diri akibat pengaruh alkohol dianggap tidak layak untuk mengemudikan kendaraan. Jika tindakan tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain, jadi pelaku akan bertanggung jawab secara hukum.

Seperti pada kasus ini pada tanggal 5 September 2022, melalui Putusan nomor: 69/Pid. B/2022/PN Kds, terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian seseorang. Dalam kasus ini atas nama S*****o alias P***e bin S****i (Alm) selaku terdakwa melakukan tindak

¹⁰⁴ *Rumah Fiqih*, dalam <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/2221>, diakses pada tanggal 17 Juli 2025, pukul 13.15 WIB

pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian terhadap M*****d M*****m selaku korban, S*****o alias P***e bin S*****i (Alm) melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dengan keadaan mabuk, dan berdasarkan keterangan saksi, terdakwa juga diketahui tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia.¹⁰⁵

Kasus ini termasuk dalam kategori Jarimah sesuai dengan hukum pidana Islam. Jarimah merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dapat mengancam keselamatan fisik seseorang, serta merugikan harga diri dan harta kekayaan individu. Dengan demikian, tindakan tersebut dianggap haram, dan pelakunya akan dikenakan sanksi hukum, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan yang terjadi akibat kelalaian dikenal dengan istilah *jarīmah al-qatl al-khāṭa*, jadi kematian yang disebabkan oleh kesalahan atau tanpa sengaja. Ini terjadi saat seseorang membuat orang lain

¹⁰⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds

meninggal tanpa adanya niat untuk membunuh dan tanpa tujuan melakukan tindakan yang biasanya menyebabkan kematian, namun disebabkan oleh kelalaian atau ketidaksengajaan. Dalam hukum pidana Islam, penerapan *‘Uqūbah* (hukuman) untuk *al-qatl al-khaṭā’* tidak dikenakan *qishāṣ* (hukuman sebanding) karena tidak terdapat niat jahat. Akan tetapi, jenis hukuman yang bisa dikenakan adalah *diyat*.¹⁰⁶

Menurut Imam al-Mawardi, *al-khāṭa’* diartikan sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain tanpa adanya unsur kesengajaan. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman.¹⁰⁷

Menurut Abdul Qadir Audah, *al-khāṭa’* yang berarti kealpaan, didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang tanpa niatan untuk membunuh. Namun, meskipun begitu, tindakan tersebut dapat

¹⁰⁶ Nawafil, “*Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas Mengakibatkan Korban Meninggal dunia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*” skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024 hal., 91.

¹⁰⁷ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa-al-Wilāyah al-Dīniyyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), h. 230.

berakibat fatal dan menyebabkan kematian orang lain.¹⁰⁸

Al-khāṭa' merujuk pada suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang akibat ketidaksengajaan atau kurangnya ketelitian dalam pelaksanaannya. Tindakan *khāṭa'* ini dapat berfungsi sebagai alasan atau penghalang dalam menilai ahliyah atau kecakapan hukum seseorang.¹⁰⁹

Dalam konteks syariat Islam, bentuk pertanggungjawaban ini merujuk pada beban yang dipikul seseorang akibat tindakannya, baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja, yang berujung pada kerugian bagi orang lain. Konsekuensi dari perbuatan tersebut mencerminkan akibat yang ditimbulkan.¹¹⁰

Secara umum, pertanggungjawaban atas tindakan pembunuhan yang terjadi akibat kealpaan dalam hukum pidana Islam didasarkan pada tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hal ini, tidak ada pengaruh dari faktor amarah atau kebencian

¹⁰⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Jilid I, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1998), h. 438.

¹⁰⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 849.

¹¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h.,54.

pelaku terhadap korban, dan unsur niat dari terdakwa pun tidak ada. Oleh karena itu, tindak pidana yang terjadi akibat kealpaan ini muncul sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun dengan keadaan mabuk atau di bawah pengaruh tekanan alkohol bahwa terdakwa tidak memiliki niat atau keinginan untuk membunuh korban, melainkan disebabkan oleh faktor kelalaian.

Salah satu contoh keputusan dalam kasus ini menunjukkan bahwa terdakwa, akibat dari kelalaian saat mengendarai sepeda motor, menyebabkan korban meninggal dunia. Kematian korban ini disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, yang dalam perspektif hukum pidana Islam diartikan sebagai pembunuhan tidak sengaja, tanpa adanya niat dari pihak terdakwa, menurut pendapat Said Sabiq yang sudah dikenal luas. Pembunuhan yang terjadi akibat kelalaian ini merupakan unsur yang tidak disengaja yang melekat pada diri terdakwa, sehingga timbul akibat dari tindakan tersebut, yaitu meninggalnya korban akibat kurangnya kehati-hatian terdakwa saat mengendarai sepeda motor.¹¹¹

¹¹¹ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut As Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), h.,1

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban akibat kelalaian terdakwa sering kali dikenali sebagai pembunuhan. Dalam hal ini, beban tanggung jawab sanksi dapat mengarah pada penerapan *qishash*. Namun, terdapat alternatif penghapusan tindak pidana, yang dapat dipertimbangkan ketika ada alasan yang meringankan bagi terdakwa, yaitu dengan menerapkan hukuman diyat sebagai hukuman alternatif. Sebagai contoh, dalam penerapan hukum pidana Islam, terdapat pendekatan yang dikenal dengan istilah *restorative justice*, yang memungkinkan penerapan hukuman diyat sebagai pengganti hukuman bagi terdakwa, selama terdapat alasan yang dapat meringankan hukuman tersebut.¹¹²

Tindak pidana berupa pembunuhan yang terjadi akibat kelalaian, dasar hukum yang membenarkan penerapan diyat dengan penghapusan hukuman *qishash* dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ

¹¹² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), 4.

أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
 مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهِ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, qishaash harus dilakukan dengan orang yang dibunuh. Individu merdeka harus berurusan dengan individu merdeka, hamba harus berurusan dengan hamba, dan wanita harus berurusan dengan wanita. Jika seseorang menerima maaf dari saudaranya, dia harus mengikuti dengan baik, dan dia harus membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan baik juga. Itu adalah rahmat dan pengampunan dari Tuhan kamu” (QS. Al-Baqarah [2]: 178)¹¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa *diyat* berfungsi sebagai alternatif atau pengganti dari hukuman *qishash* untuk kasus pembunuhan yang terjadi akibat kelalaian, kecuali jika terdakwa mendapatkan pengampunan dari pihak keluarga korban. Mengingat adanya faktor pemaafan dari keluarga korban, maka hukuman utama berupa pidana *qishash* diubah menjadi pidana *diyat*, yaitu kompensasi kepada keluarga korban, yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran.

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984). 281.

Meskipun sifatnya adalah hukuman, *diyat* adalah kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban atau sanak saudaranya, bukan kepada kas negara. Untuk kasus pembunuhan yang tidak sengaja, tidak diharuskan untuk melakukan *qishash*, melainkan diharuskan membayar diyat atau denda yang bisa bervariasi, tergantung pada cara tertawannya pembunuhan tersebut, yaitu denda ini menjadi tanggung jawab keluarga si pelaku, bukan individu yang melakukan tindakan tersebut. Mereka diperbolehkan untuk membayarnya secara cicilan dalam jangka waktu maksimal tiga tahun, di mana setiap tahunnya keluarga pelaku diwajibkan untuk membayar sepertiga dari jumlah total kepada keluarga korban.

عَنْ حَشَفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَضَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْ أَخْطَا عِشْرِينَ
بِئْتِ مَعَاضٍ وَ عِشْرِينَ ابْنِ مَخَاضٍ دُكُورٌ وَ عِشْرِينَ بَيْتِ
لُبُونٍ وَ عِشْرِينَ جَذَعَةً وَ عِشْرِينَ حِقَّةً رَوَاهُ سنن النسائي

“Dari Khasaf Ibnu Malik, saya mendengar Ibnu Mas’ud berkata: “Rasulullah saw telah menetapkan bahwa kompensasi untuk korban yang tewas tanpa kesengajaan dari si pembunuh adalah sebanyak dua puluh ekor unta betina

*yang berumur satu tahun, dua puluh ekor unta jantan yang juga berumur satu tahun, dua puluh ekor unta betina yang berangsur dua tahun, dua puluh ekor unta betina yang berusia tiga tahun, dan dua puluh ekor unta betina yang telah berumur empat tahun."*¹¹⁴

Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan kematian korban merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Oleh karena itu, tindakan tersebut harus dikenakan sanksi. Mengenai hukuman yang dijatuhkan, dalam hukum pidana Islam, hukuman dijadikan sebagai alternatif terakhir yang akan menjadi tanggung jawab terdakwa, terutama jika keluarga korban memutuskan untuk memaafkan terdakwa.

Namun, dalam putusan tersebut, penulis tidak menemukan adanya pemaafan dari keluarga korban, Tetapi Dalam hukum pidana Islam, hal ini dapat digantikan dengan penerapan hukuman diyat, mengingat ada kemungkinan Terdakwa melalui istrinya telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan uang santunan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada keluarga korban Tindak pidana dalam kasus ini adalah

¹¹⁴ Abu Abdur Rahman An Nasa'iy, *Terjemahan Sunan An Nasa'iy jilid V*, Ter.H.Bey Arifin dkk,(Semarang:CV Asy Syifa',1993),h.86.

pembunuhan karena kealpaan, dan dasar hukum untuk penerapan *diyat* ini adalah penghapusan hukuman *qishash*.

Diyat ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak korban atau keluarga korban, dalam bentuk *diyat* yang dikenal sebagai *diyat mukhaffafah*. *Diyat mukhaffafah* memberatkan pelaku untuk membayar sejumlah 20 (dua puluh) ekor unta hiqqah, diikuti dengan 20 (dua puluh) ekor unta jadza'ah, 20 (dua puluh) ekor unta bintu labun, 20 (dua puluh) ekor unta labun, serta 20 (dua puluh) ekor unta ibnu makhadh.¹¹⁵

Jadi Dalam putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds, tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengendara sepeda motor seharusnya mengakibatkan sanksi bagi terdakwa berupa kewajiban membayar *diyat mukhaffafah*. Sehingga, penerapan hukuman *qishash* diganti dengan jarimah *diyat* yang telah memberikan keleluasaan bagi terdakwa. Ini bisa dijadikan dasar untuk meredakan hukuman, di mana *diyat* berfungsi sebagai ketentuan harta yang wajib dibayarkan atas

¹¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar Al- Fikr; Gema Insani Press, 1989), 663.

kejahatan yang merugikan jiwa, atau setidaknya memiliki kesamaan dengan pembayaran yang terjadi akibat penghilangan nyawa orang lain.¹¹⁶

2. Analisis Dakwaan Penuntut Umum Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds Menurut Hukum Positif

Dalam kasus dengan nomor perkara : 69/Pid.B/2022/PN Kds yang karena kealpaan dari terdakwa yang Bernama S*****o alias P***e bin S*****i (Alm) selaku melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian terhadap M*****d M*****m selaku korban, S*****o alias P***e bin S*****i (Alm) melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dengan keadaan mabuk.

Sehingga terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak oleng kekanan melewati marka tengah hingga bertabrakan dengan Sepeda motor Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendarai oleh korban M*****d M*****m hingga keduanya terjatuh. Setelah terjadi tabrakan tersebut Sepeda

¹¹⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), 41.

motor Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh dimarka tengah badan jalan menghadap ke barat dan terdakwa masih melekat dengan kendaraannya, dan untuk Sepeda motor Honda Vario Nopol : K-6899-OB yang dikendarai oleh korban M*****d M*****m terjatuh dibahu jalan sebelah timur dengan korban terlepas dari kendaraannya dengan jarak satu meter, serta untuk Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV terjatuh disebelah utara Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB dengan jarak lumayan jauh, dengan keadaan terdakwa saat itu terbaring masih bergerak dan korban M*****d M*****m terbaring di bahu jalan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri dan hanya terdengar suara dengkur (ngorok) ,sehingga korban M*****d M*****m meninggal dunia setelah di rawat selama 7 hari di rumah sakit.¹¹⁷

Oleh karena kejadian tersebut, jaksa penuntut umum menyusun dakwaannya dengan merujuk pada pasal-pasal alternatif yaitu pertama pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau kedua Pasal 310 ayat (4) UU RI

¹¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds, h.,3.

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:¹¹⁸

1. Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku yang menyebabkan orang lain meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.
2. Pelaku yang menyebabkan orang lain meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pelaku juga dikenakan denda paling banyak Rp24 juta

Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:¹¹⁹

1. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara

¹¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 311 Ayat (5).

¹¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (4).

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Akan tetapi dalam kasus ini terdakwa di bawah pengaruh tekanan alkohol sedangkan pertimbangan jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan pasal 492 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mana pasal tersebut menurut penulis lebih relevan karena pasal tersebut membahas tentang adanya orang yang mabuk di muka umum dan melakukan tindakan Mengganggu ketertiban, Merintang lalu lintas, Ancaman terhadap keamanan orang lain, Melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati.

Sementara itu, dalam konteks hukum positif di Indonesia, tuduhan terhadap kelalaian yang menyebabkan kematian seharusnya bisa diperkuat

dengan menambahkan berbagai pelanggaran kriminal lainnya yang berhubungan. Teori kelalaian menurut para pakar hukum pidana seperti Simons dan Pompe menekankan bahwa penjahat harus memikul tanggung jawab atas konsekuensi yang terjadi jika dia mengabaikan risiko yang bisa diprediksi secara jelas. Tindakan terdakwa bukan hanya sekadar kurang hati-hati, melainkan juga dengan sadar mempertaruhkan keselamatan orang lain di jalan dengan mengemudi dalam kondisi yang tidak aman.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam perkara ini, yaitu faktor Restoratif, faktor Sosiologis, dan faktor Yuridis. Keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap masyarakat dan hubungan antar warganya.¹²⁰

Pelanggaran tersebut menciptakan kewajiban, dan keadilan itu sendiri melibatkan semua pihak, yaitu korban, pelanggar, dalam upaya untuk menegakkan segala sesuatunya dengan benar. Fokus utamanya adalah pemulihan bagi korban yang mengalami kerugian, sekaligus menempatkan pelaku

¹²⁰ Fitria Dewi, “Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2018): 234–250

dalam posisi bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan, biasanya melalui pengakuan bersalah dan pemberian kompensasi atau restitusi.¹²¹ Namun, dalam kasus ini, korban tidak dapat diselamatkan setelah dirawat selama tujuh hari di rumah sakit dan pada akhirnya korban meninggal dunia.

Faktor restoratif yang dijelaskan di atas berkaitan dengan penggantian kerugian materi, yang mencakup pemberian santunan dan biaya pengobatan bagi korban selama tujuh hari dirawat di rumah sakit, serta untuk keluarga korban yang meninggal dunia.¹²² Dalam realitanya, istri dari terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan memberikan santunan berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Secara sosiologis, dapat dilihat bahwa dalam perkembangan manusia saat ini, terdapat banyak gejala sosial yang sering dianggap biasa. Padahal, sebenarnya fenomena-fenomena tersebut sangat

¹²¹ R. P. Nugroho, “*Peran Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korban Meninggal Dunia*,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 1 (2020): 45–56

¹²² Lilik Mulyadi, *Model Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 87.

penting untuk dipahami dalam konteks ilmu sosiologi.¹²³

Dampak dari faktor sosiologis, seperti mengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk, merupakan tindakan yang sangat keliru. Banyak orang sering kali mengabaikan keselamatan saat berkendara serta sering melanggar peraturan lalu lintas yang ada. Hal ini pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah di jalan raya dan dalam masyarakat secara umum.¹²⁴

Secara terminologi, faktor yuridis merujuk pada pengertian hukum yang telah diakui dan disahkan oleh pemerintah. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Sifat dari yuridis ini adalah memaksa, yang berarti setiap orang diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku.¹²⁵

Dalam peristiwa ini, pelaku seharusnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan, seperti tidak mengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk dan

¹²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 212.

¹²⁴ M. Nurdin, *Sosiologi Lalu Lintas: Perilaku Sosial di Jalan Raya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 75.

¹²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 45.

memastikan bahwa ia memiliki surat izin mengemudi (SIM). Namun, dalam kasus ini, terdakwa melakukan pelanggaran dengan mengemudikan kendaraan meskipun tidak memiliki SIM. Seharusnya, terdakwa menyadari pentingnya mematuhi peraturan yang ada, terutama bahwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk adalah tindakan yang sangat tidak pantas.

Oleh karena itu, jaksa penuntut umum harus mempertimbangkan fakta-fakta yang ada pada saat kejadian. Ini mencakup keterangan saksi, pernyataan terdakwa, hasil *Visum et Repertum* (apa yang terlihat dan ditemukan), serta barang bukti. Semua ini penting dalam menjatuhkan vonis demi memastikan tegaknya kebenaran, keadilan hukum, dan kepastian hukum. Tujuan utama adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil, agar dapat mematuhi hukum di Indonesia, serta menciptakan masyarakat yang tertib, damai, adil, dan sejahtera.¹²⁶

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian orang

¹²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 119

lain dalam sebuah kecelakaan lalu lintas, yang diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, pasal tersebut tidak mencakup pengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk. Oleh karena itu, menurut penulis, pasal tersebut tidak sepenuhnya relevan dengan kejadian yang dimaksud.

Perbandingan antara dua sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa, meskipun berbeda dalam bentuk sanksi, baik hukum pidana Islam maupun hukum positif menuntut adanya pertanggungjawaban yang utuh dari pelaku atas akibat kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa. Maka, jika dilihat dari kedua perspektif hukum ini, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tergolong lemah secara teoritik dan kurang adil secara substansial. Jaksa tidak memanfaatkan seluruh perangkat hukum yang tersedia untuk menggambarkan beratnya kesalahan terdakwa, baik dari segi perbuatan maupun akibatnya. Hal ini tentu berpengaruh pada keadilan bagi korban dan keluarganya, serta mencerminkan kurangnya integrasi antara aspek normatif dan aspek moral dalam penegakan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua rumusan masalah yang telah dikaji, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds mendakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama pada pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 atau kedua Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan menggunakan dakwaan ini, hakim diberikan fleksibilitas untuk menentukan dakwaan mana yang seharusnya menjadi tanggung jawab terdakwa terkait dengan tindak pidananya. Dalam kasus ini Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Dengan demikian, jenis dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dalam hal kealpaan yang mengakibatkan

kematian pada orang lain dalam kecelakaan lalu lintas. Namun, dakwaan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan keseluruhan perbuatan terdakwa, karena mengabaikan fakta bahwa terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk dan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yang mana fakta tersebut hanya menyoroti unsur kealpaan umum tanpa mempertimbangkan pelanggaran lain yang justru memperkuat unsur kelalaian berat.

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap dakwaan Penuntut Umum pada putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds menunjukkan bahwa tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian merupakan bentuk pembunuhan yang terjadi akibat kelalaian yang dikenal dengan istilah *jarīmah al-qatl al-khāṭa'*. Dalam sistem ini, meskipun tidak ada niat membunuh, pelaku tetap bertanggung jawab secara moral dan wajib memberikan diyat (ganti rugi) kepada keluarga korban. Sedangkan analisis hukum positif terhadap dakwaan Penuntut Umum pada putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds juga menuntut pertanggungjawaban pelaku atas kelalaian yang menyebabkan kematian, namun analisis terhadap dakwaan menunjukkan bahwa konstruksi hukum

yang digunakan oleh Penuntut Umum belum mencerminkan keadilan substansial. Perbandingan antara dua sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa, meskipun berbeda dalam bentuk sanksi, baik hukum pidana Islam maupun hukum positif menuntut adanya pertanggungjawaban yang utuh dari pelaku atas akibat kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa. Jaksa tidak memanfaatkan seluruh perangkat hukum yang tersedia untuk menggambarkan beratnya kesalahan terdakwa, baik dari segi perbuatan maupun akibatnya. Dengan demikian, baik dalam perspektif hukum pidana Islam maupun hukum positif, dakwaan tersebut belum sepenuhnya adil dan proporsional.

B. Saran

1. Untuk Pembaca

- a. Pembaca, khususnya mahasiswa hukum, dapat menjadikan kasus ini sebagai contoh penting dalam mengkaji perbandingan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam secara kritis dan kontekstual.
- b. Dapat memperluas pemahaman bahwa substansi keadilan tidak hanya terletak pada hukuman, tetapi juga pada akurasi dan kelengkapan dakwaan.

2. Untuk Penegak Hukum

- a. Jaksa Penuntut Umum hendaknya lebih teliti dan menyeluruh dalam menyusun dakwaan, terutama dalam perkara kealpaan berat yang menyangkut nyawa orang lain.
- b. Jaksa Penuntut umum perlu mempertimbangkan seluruh fakta hukum, termasuk pelanggaran lain yang memperkuat dakwaan (misalnya mabuk, ketidakpunyaan SIM).
- c. Hakim juga diharapkan aktif mengoreksi ketidaksempurnaan dakwaan melalui prinsip *ultra petita partium*, bila memungkinkan secara prosedural.

3. Untuk Masyarakat

- a. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam berkendara, termasuk tidak mengemudi dalam keadaan mabuk dan memiliki surat izin mengemudi.
- b. Kasus ini menunjukkan bahwa kelalaian sekecil apa pun dapat berdampak fatal dan memiliki konsekuensi hukum serius.
- c. Penting untuk menumbuhkan budaya hukum dan disiplin lalu lintas sejak dini agar kasus serupa dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Zahrah, M. (1997). *Hukum pidana Islam*. Cairo: Dar al-Fikr.
- _____. (2003). *Ushul fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, A. R. (2001). *Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Mawardi, I. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ariman, H. M. R., & Raghieb, F. (2016). *Hukum pidana*. Malang: Stara Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Audah, A. Q. (1994). *Al-Tasyri 'al-jina'i al-Islami* (Vol. 2). Beirut: Massasa al-Risalah.
- Djazuli. (1998). *Fiqh jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.

- Az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Jilid II). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Fakhruddin, A. R. (2018). *Maqasid syari'ah dalam perspektif hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hadikusuma, H. (1972). *Hukum pidana Islam menurut As-Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. (1992). *Bahasa hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hakim, R. (2010). *Hukum pidana Islam (Fiqih jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hamzah, A. (1986). *Sistem pidana dan pembedaan di Indonesia*. Bandung: PT Pradnya Paramita.
- _____. (2011). *KUHP & KUHP*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- _____. (2016). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hanafi, A. (1990). *Asas-asas hukum pidana Islam* (Cet. ke-4). Jakarta: Bulan Bintang.
- Hartanti, E. (2006). *Tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hassan, M. (2002). *Hukum pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Ichsan, M., & Susila, M. E. (2008). *Hukum pidana Islam: Sebuah alternatif*. Yogyakarta: LAB Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Irfan, N., & Masyrofah. (2014). *Fiqh jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maramis, F. (2013). *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Marbun, B. N. (2006). *Kamus hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marpaung, L. (2006). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2011). *Proses penanganan perkara pidana (di kejaksaan dan pengadilan negeri: Upaya hukum dan eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mujieb, M. A. (1994). *Kamus istilah fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Mulyadi, L. (2011). *Model keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslich, A. W. (2006). *Pengantar dan asas hukum pidana Islam (Fiqh jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nadzir, M. (2003). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurdin, M. (2018). *Sosiologi lalu lintas: Perilaku sosial di jalan raya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S., & Mudji, S. (2004). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. (2013). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Tjahjono, T., & Subagio, I. (2011). *Analisis keselamatan lalu lintas jalan*. Bandung: CV Lubuk Agung.
- Waluyo, B. (2004). *Pidana dan pembedaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Wignjosoebroto, S. (2006). *Silabus metode penelitian hukum*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Yaqub, A. M. (2005). *Hukum Islam dan hukum pidana*. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhaili, W. (1989). *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Jilid 7). Damaskus: Dar al-Fikr; Jakarta: Gema Insani Press.

Jurnal dan Skripsi

- Aksamawanti. (2016). Konsep diyat dalam diskursus fiqh. *Syariati*, 1(3).
- Budi, U. A. S. (2021). *Hukum pidana akibat kealpaan menurut hukum pidana Islam* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Dewi, F. (2018). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2).
- Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 22(3), 241–245.

- Nawafil. (2024). *Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam* (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Nugroho, R. P. (2020). Peran keadilan restoratif dalam penanganan kasus tindak pidana korban meninggal dunia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Humaniora*, 7(1).
- Nursani, M. (2023). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian (Studi kasus putusan nomor: 58/PID/2017/PT.MKS)* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makassar).
- Santoso, F. (2012). *Penyelesaian tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sa'ad, M. (2017). *Tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (Studi putusan nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Wijaya, T. (2021). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kematian (Studi putusan no. 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw)* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 143 ayat (1) KUHP tentang kewajiban pemberitahuan dakwaan kepada terdakwa.

Pasal 193 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan.

Pasal 310 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHP)

Internet

Sarwat, Ahmad. Benarkah Hukuman Buat Muslim Yang Minum
Khamar Dicambuk 80 Kali?.
(<https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/2221>, diakses
pada tanggal 17 Juli 2025).

Lain-lain

Departemen Agama RI. (1984). *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1–30*. Jakarta: Departemen Agama.

_____. (1984). *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Surat Fussilat ayat 46*. Jakarta: Departemen Agama

_____. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.

_____. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit J Art.

_____. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1785
K/Pid/2012 tentang Tindak Pidana Lalu Lintas.

Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Kds.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : S[REDACTED]o Alias Pakce Bin S[REDACTED]
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/22 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Dersalam Rt. 02 Rw. 04 Kec. Bae Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa S[REDACTED]o Alias Pakce Bin S[REDACTED] ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 69/Pid.B/2022/PN

Kds tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds tanggal 2

Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa S[REDACTED]o ALIAS PAKCE BIN S[REDACTED] (ALM) bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa S[REDACTED]o ALIAS PAKCE BIN S[REDACTED] (ALM) berupa pidana penjara selama1 (satu) tahun 6 (enam)

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds
Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds
Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 - RV.
- 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 - RV.

Dikembalikan kepada terdakwa S [REDACTED] O ALIAS PAKCE Bin S [REDACTED]

(ALM).

- 1 (satu) unit Spm Honda Vario : K - 6899 - OB.
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario Nopol : K - 6899 - OB.

Dikembalikan kepada Saksi M [REDACTED] D S [REDACTED] N Als D [REDACTED] N Bin

J [REDACTED] R (Alm).

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa S [REDACTED] O ALIAS PAKCE Bin S [REDACTED] (ALM) pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2022, bertempat di jalan lingkaran utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa S [REDACTED] O ALIAS PAKCE Bin S [REDACTED] (ALM) menghadiri acara nikahan temannya di Desa Kaliwung, selanjutnya pada saat menonton orkes music dangdut di acara nikahan tersebut terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Congyang bersama tamu undangan lainnya secara bergantian hingga agak samar dalam kesadarannya, setelah selesai terdakwa hendak pulang kerumahnya di daerah Dersalam dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 RV, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib pada saat melintas di jalan lingkaran utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dari arah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

Diketahui:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 2

selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) km/jam terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak lengkung melewati marka tengah hingga bertabrakan dengan Spm Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendari oleh korban M [REDACTED] M [REDACTED] hingga keduanya terjatuh. Setelah terjadi tabrakan tersebut Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh dimarka tengah badan jalan menghadap ke barat dan terdakwa masih melekat dengan kendaraannya, dan untuk Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB yang dikendarai oleh korban M [REDACTED] M [REDACTED] terjatuh dibahu jalan sebelah timur dengan korban terlepas dari kendaraannya dengan jarak satu meter, serta untuk Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV terjatuh disebelah utara Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB dengan jarak lumayan jauh, dengan keadaan terdakwa saat itu terbaring masih bergerak dan korban M [REDACTED] M [REDACTED] terbaring di bahu jalan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri dan hanya terdengar suara dengkur (ngorok) Titik tabrak kecelakaan tersebut berada di jalan lingkur utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dibadan jalan sebelah timur marka tengah, dan titik bentur kendaraan Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV dan Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB sama sama berada di bodi depan sebelah kanan, dan Keadaan Cuaca cerah, sore hari, Jalan datar lurus, aspal baik, tidak ada rambu-rambu jalan, pada TKP sebelah timur adalah rumah sebelah barat merupakan tanggangan dan pabrik Djarmu.

Berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI tanggal 23 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang merawat dr. ROSICH ATTAQI, Sp.B, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2022 jam 17.15 WIB, di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah telah memeriksa atas nama M. [REDACTED] M. [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di Kudus, tanggal 9 Juni 1999, alamat Desa banget Rt.07 Rw.04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dengan kesimpulan: Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bahu; luka robek pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada kepala; dan luka robek pada anggota gerak bawah yang mengakibatkan patah tulang kedua jari tengah kaki kanan hingga punggung kaki kanan. Korban dirawat inap dan mendapatkan perawatan beberapa hari di rumah sakit. Sebab kematian tidak dapat ditentukan.

Berdasarkan surat kematian nomor: 474.3/269/37.02.01/2022 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI tanggal 12 Maret 2022 menerangkan bahwa M[REDACTED] M[REDACTED] alamat Desa Banget Rt.07 Rw.04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, No Rekam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medis: 850138 telah meninggal dunia tanggal 12/03/2022 Jam 15.00 Wib di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus, lama dirawat di Rumah Sakit selama 7 hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

ATAU
KEDUA:

Bahwa terdakwa S [REDACTED] O ALIAS PAKCE Bin S [REDACTED] (ALM) pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada bulan Maret tahun 2022, bertempat di jalan lingkur utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa S [REDACTED] O ALIAS PAKCE Bin S [REDACTED] (ALM) menghadiri acara nikahan temannya di Desa Kaliwung, selanjutnya pada saat menonton orkes music dangdut di acara nikahan tersebut terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Congyang bersama tamu undangan lainnya secara bergantian, setelah selesai terdakwa hendak pulang kerumahnya di daerah Dersalam dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 RV, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib pada saat melintas di jalan lingkur utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) km/jam terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak oleng kekanan melewati marka tengah hingga bertabrakan dengan Spm Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendairai oleh korban Muhammad Mustaqim hingga keduanya terjatuh.

Setelah terjadi tabrakan tersebut Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh dimarka tengah badan jalan menghadap ke barat dan terdakwa masih melekat dengan kendaraannya, dan untuk Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB yang dikendarai oleh korban M [REDACTED] M [REDACTED] terjatuh dibahu jalan sebelah timur dengan korban terlepas dari kendaraannya dengan jarak satu meter, serta untuk Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV terjatuh disebelah utara Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB dengan jarak lumayan jauh, dengan keadaan terdakwa saat itu terbaring masih bergerak dan korban M [REDACTED] M [REDACTED] terbaringdi bahu jalan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri dan hanya terdengar suara

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

dengkurkan (ngsrok) Titi tabrak kecelakaan tersebut berada di jalan lingkaran utara turus Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dibadan jalan sebelah timur marka tengah, dan titik bentur kendaraan Sprm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV dan Sprm Honda Vario Nopol : K-6899-OBÅ sama sama berada di bodi depan sebelah kanan, dan Keadaan Cuaca cerah, sore hari, Jalan datar lurus, aspal baik, tidak ada rambu-rambu jalan, pada TKP sebelah timur adalah rumah sebelah barat merupakan tanggangan dan pabrik Djarmu.

Berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI tanggal 23 April 2022 yang ditanda tangani oleh dokter yang merawat dr. ROSICH ATTAQI, Sp.B, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2022 jam 17.15 WIB, di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah telah memeriksa atas nama M. [REDACTED] M. [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di Kudus, tanggal 9 Juni 1999, alamat Desa banget Rt.07 Rw.04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dengan kesimpulan: Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bahu; luka robek pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada kepala; dan luka robek pada anggota gerak bawah yang mengakibatkan patah tulang terbuka jari tengah kaki kanan hingga punggung kaki kanan. Korban dirawat inap dan mendapatkan perawatan beberapa hari di rumah sakit. Sebab kematian tidak dapat ditentukan.

Berdasarkan surat kematian nomor: 474.3/269/37.02.01/2022 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KUDUS tanggal 12 Maret 2022 menerangkan bahwa M. [REDACTED] M. [REDACTED] alamat Desa Banget Rt.07 Rw.04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, No Rekam Medis: 850138 telah meninggal dunia tanggal 12/03/2022 Jam 15.00 Wib di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus, lama dirawat di Rumah Sakit selama 7 hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M [REDACTED] D S [REDACTED] N Als. D [REDACTED] N Bin J [REDACTED] R (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 16.00 Wib di jalan lingkar utara turun Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dari arah selatan ke utara saksi melihat terdakwa

mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) km/jam dan terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak oleng kekanan melewati marka tengah;

- Bahwa kemudian bertabrakan dengan Spm Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendarai oleh korban M [REDACTED] d M [REDACTED] hingga keduanya teriatuh.

Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh dimarka tengah badan jalan menghadap ke barat dan terdakwa masih melekat dengan kendaraannya, dan untuk Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB yang dikendarai oleh korban M [REDACTED] dan M [REDACTED] terjatuh dibahu jalan sebelah timur dengan korban terlepas dari kendaraannya dengan jarak satu meter, serta untuk Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV terjatuh disebelah utara Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB dengan jarak lumayan jauh, dengan keadaan terdakwa saat itu terbaring masih bergerak dan korban M [REDACTED] dan M [REDACTED] terbaring di bahu jalan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri dan hanya terdengar suara dengkur (ngorok);

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. saksi P [REDACTED] Bin H [REDACTED] O (Alm), bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 16.00 Wib di jalan lingkar utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dari arah selatan ke utara saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) km/jam dan terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak oleng kekanan melewati marka tengah;

- Bahwa kemudian bertabrakan dengan Spm Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendari oleh korban M [REDACTED] M [REDACTED] hingga keduanya terjatuh.

- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-R yang dikendarai terdakwa terjatuh dimarka tengah badan jalan menghadap ke barat dan terdakwa masih melekat dengan kendaraannya, dan untuk Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB yang dikendarai oleh korban M■■■■■ D■■■■■ m terjatuh dibahu jalan sebelah timur dengan korban terlepas dari kendaraannya dengan jarak satu meter, serta untuk Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-R

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;

3. Saksi F A Y Binti F D C, bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kemudian bertabrakan dengan Spm Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendarai oleh korban M■■■■■d M■■■■■m hingga keduanya terjatuh.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib di jalan lingkak utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dari arah selatan ke utara saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) km/jam dan terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak oleng kekanan melewati marka tengah;

Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh dimarka dengan badan jalan menghadap ke barat dan terdakwa masih melekat dengan kendaraannya, dan untuk Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB yang dikendarai oleh korban M■■■■■ M■■■■■ terjatuh dibahu jalan sebelah timur dengan korban terlepas dari kendaraannya dengan jarak satu meter, serta untuk Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV terjatuh disebelah utara Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB dengan jarak lumayan jauh, dengan keadaan terdakwa saat itu berbicara masih bergerak dan korban M■■■■■ M■■■■■ terbaring di bahu jalan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri dan hanya terdengar suara dengkur

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah selesai terdakwa hendak pulang kerumahnya di daerah Dersalam dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 RV, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 16.00 Wib pada saat melintas di jalan lingkar utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) km/jam terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak oleng kekanan melewati marka

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

tengah hingga bertabrakan dengan Spm Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendarai oleh korban M [REDACTED] dan M [REDACTED] hingga keduanya terjatuh.

- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh dimarka tengah badan jalan menghadap ke barat dan terdakwa masih melekat dengan kenderaannya, dan untuk Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB yang dikendarai oleh korban M [REDACTED] M [REDACTED] terjatuh dibahu jalan sebelah timur dengan korban terlepas dari kenderaannya dengan jarak satu meter, serta untuk Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV terjatuh disebelah utara Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB dengan jarak lumayan jauh, dengan keadaan terdakwa saat itu terbaring masih bergerak;

- Bahwa setelah itu terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi lagi, dan setelah terdakwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 - RV, 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 - RV, 1 (satu) unit Spm Honda Vario : K - 6899 - OB, 1 (satu) lembar STNK Spm Honda VarioNopol : K - 6899 - OB, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa bermula terdakwa S [REDACTED] ALIAS PAKKE Bin S [REDACTED] (ALM) menghadiri acara nikahan temannya di Desa Kaliungu, selanjutnya pada saat menjelang acara musik dangdut di acara nikahan tersebut terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Congyng bersama tamu undangan lainnya secara bergantian, setelah selesai terdakwa hendak pulang kerumahnya di daerah Dersalam dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopel : K - 4971 RV, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib pada saat melintas di jalan lingkar utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliungu Kabupaten Kudus dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) km/jam terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak oleng kekanan melewati marka tengah hingga bertabrakan dengan Spm Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendarai oleh korban M [REDACTED] M [REDACTED] hingga keduanya terjatuh.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

➤ Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Spm Yamaha Mio Soul Nopol :

Berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMMU DAERAH dr. LOEKMONO HADI tanggal 23 April 2022 yang ditanda tangani oleh dokter yang merawat dr. ROSIACH ATTAQI, Sp.B, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2022 jam 17.15 WIB, di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Ummu Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah telah memeriksa atas nama M[REDACTED] M[REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di Kudus, tanggal 9 Juni 1999, alamat Desa banget Rt.07 Rw.04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dengan kesimpulan: Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bahu; luka robek pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada kepala; dan luka robek pada angota gerak bawah yang mengakibatkan patah tulang terbuka jari tengah kaki kanan hingga punggung kaki kanan. Korban dirawat inap dan mendapatkan perawatan beberapa hari di rumah sakit. Sebab kematian tidak dapat ditentukan.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdapatnya telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang laki-laki ke muka persidangan yang diadinkah sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama S. [REDACTED] Alias Pakce Bin S. [REDACTED] (Alm), dan di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh S. [REDACTED] Alias Pakce Bin S. [REDACTED] (Alm) sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa S■■■■■■■■■■ Alias Pakce Bin S■■■■■■■■■■ (Alm) mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

➢ Bahwa bermula terdakwa S■■■■■■■■■■ O ALIAS PAKCE Bin S■■■■■■■■■■ (ALM) menghadiri acara nikahan temannya di Desa Kaliwung, selanjutnya pada saat menonton orkes music dangdut di acara nikahan tersebut terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Congyang bersama tamu undangan lainnya secara bergantian, setelah selesai terdakwa hendak pulang kerumahnya di daerah Dersalam dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 RV.

➢ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib pada saat melintas di jalan lingkar utara turut Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) km/jam terdakwa dalam mengendarai motornya berjalan agak oleng kekanan melewati marka tengah hingga bertabrakan dengan Spm Honda Vario : K - 6899 OB yang di kendarai oleh korban M■■■■■■■■■■ d M■■■■■■■■■■ hingga keduanya terjatuh.

➢ Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV yang dikendarai terdakwa terjatuh dimarka tengah badan jalan menghadap ke barat dan terdakwa masih melekat dengan kendaraannya, dan untuk Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB yang dikendarai oleh korban M■■■■■■■■■■ d M■■■■■■■■■■ terjatuh dibahu jalan sebelah timur dengan korban terlepas dari kendaraannya dengan jarak satu meter, serta untuk Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K-4971-RV

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini untuk selalu mencerminkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemertanian, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, kami siap membantu Anda. Kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan Anda secepatnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-384 3348 (ext.318).

Halaman 12

terjatuh disebelah utara Spm Honda Vario Nopol : K-6899-OB dengan

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban

171 01/03/2023 09:01/2023

UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI tanggal 12 Maret 2022 setelah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata

akwa dengan sengaja telah mengendarai sepeda motor dengan

bahayakan orang lain yaitu saksi korban sehingga mengakibatkan

aakan lalu lintas yang membuat saksi korban M■■■■■d M■■■■■m

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5)

K. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah

kinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak

menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

dan haruslah diikuti dengan yang optimal dengan restorasi:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Menimbang bahwa oleh karena Terdelus ditahan dan diperiksa

dan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Spm Yamaha

1 : K - 4971 - RV Dikembalikan kepada terdakwa S [REDACTED] O ALIAS

CE Bin S [REDACTED] (ALM), sedangkan 1 (satu) unit Spm Honda Vario : K -

embalikan kepada: Sakai M. [REDACTED] D. S. [REDACTED] N. Aki, D. [REDACTED] N. Rio, J. [REDACTED] R.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 09/Pd.D/2022/PN.Ros

[illegible]

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa melalui istrinya telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan uang santunan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada keluarga korban;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang

bersangkutan;

1. Menyatakan terdakwa S. [REDACTED] ALIAS PAKCE BIN S. [REDACTED] (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dakwaan Alternatif pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa S [REDACTED] O ALIAS PAKCE BIN S [REDACTED] (ALM) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 - RV.
- 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio Soul Nopol : K - 4971 - RV.

Dikembalikan kepada terdakwa S [REDACTED] O ALIAS PAKCE Bin S [REDACTED]
(ALM).

- 1 (satu) unit Spm Honda Vario : K - 6899 - OB.
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda VarioNopol : K - 6899 - OB.

Dikembalikan kepada Saksi M [REDACTED] D S [REDACTED] N Als. D [REDACTED] N Bin
J [REDACTED] R (Alm).

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sumarna, S.H., M.H. Panitera Pengganti,
Dwi Asti Maharani, SH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Hasan Lutfi
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 28 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Ds. Jatihadi RT/RW 01/05 Kec.
Sumber Kab. Rembang
No.HP : 081617639089
Email : m.hasanlutfi12@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

A. Formal


1. TK Pertiwi Sumber (2007)
2. SD Negeri 1 Sumber (2008-2013)
3. MTs Negeri Sumber (2014-2016)
4. MA Negeri 2 Rembang (2017-2019)

B. Non Formal

1. Pondok Pesantren An-Nur Lasem (2017-2018)

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis,



Muhammad Hasan Lutfi